

BAB II

TINJAUAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA JAMINAN GADAI DAN TINDAKAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN ATAS BENDA JAMINAN DEBITUR WANPRESTASI

A. Tinjauan Hukum Terhadap Lembaga Jaminan Gadai

1. Hak Jaminan Pada Umumnya

Definisi yang tegas mengenai jaminan dalam Kitab Undang-Undang tidak ditemukan. Berbagai literatur digunakan dengan istilah “*zekerheid*” untuk jaminan dan “*zekerheidsrecht*”, yang bisa diterjemahkan menjadi hukum jaminan. Tetapi kita hendaknya ingat, bahwa kata *recht* didalam kata bahasa Belanda dapat berarti hukum (*law*), bisa juga berarti hak (*right*) atau keadilan (*justice*).¹⁸

Kedudukan yang lebih baik, di sini berarti adalah lebih baik di dalam usahanya mendapatkan pemenuhan (pelunasan) piutangnya dibanding dengan para kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan, atau dengan perkataan lain, pemenuhan piutangnya lebih terjamin, tetapi bukan berarti pasti terjamin. Dengan demikian, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seorang kreditur terhadap orang debitur.¹⁹

Secara umum, lembaga jaminan diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “segala kebendaan pihak yang berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Dengan demikian piutang kreditur dijamin dengan seluruh harta milik si debitur.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1132 KUHPerdara bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang

¹⁸ Frieda Husni Hasbullah, S.H., *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: Ind-Hill. Co, 2002), hal. 6.

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 3.

mengutangnyanya padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan seperti kreditur preferen yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur dimana kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya seperti pemegang hak *privilege*, gadai dan hipotik.

Seluruh benda-benda dari debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur dan hasil penjualan dari benda-benda tersebut harus dibagi antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing, yang kemudian dinamakan dengan kreditur konkuren karena mempunyai kedudukan yang sama dan tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Hal ini didalam hukum disebut sebagai jaminan umum.

Walaupun telah ada jaminan bagi perutangan debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131, 1132 KUHPerdara, namun jaminan yang demikian itu di dalam praktek tidak memuaskan, kurang menimbulkan rasa aman dan kurang terjamin bagi kreditur. Hal ini karena kreditur dalam mengambil pelunasannya kepada debitur sering kali harus bersaing dengan sesama kreditur yang lain. Persaingan ini disebabkan oleh sikap debitur yang beritikad tidak baik, yaitu menyembunyikan harta bendanya atau menganakemaskan salah seorang kreditur, sehingga ada kreditur yang tidak mendapat apa-apa.²⁰

Selain itu oleh Undang-undang juga menentukan adanya kreditur yang pemenuhannya didahulukan dari piutang-piutang yang lain. Kreditur pemegang hak yang pemenuhannya harus didahulukan itu ialah pemegang hak *privilege*. Hak *privilege* ialah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang satu di atas kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari piutangnya (Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara).

²⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Cet I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 26.

Oleh karena itu untuk lebih meyakinkan kreditor, para kreditor menghendaki adanya jaminan khusus. Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian khusus diadakan antara kreditor dan debitur yang nantinya merupakan sarana yang lebih mudah bagi kreditor untuk mengambil pelunasan apabila debitur wanprestasi.

Pengertian jaminan semacam ini menurut Hasanuddin Rahman, adalah “tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan”.²¹

Secara umum, jaminan khusus ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

a) jaminan perorangan

Menurut pendapat Hassanudin Rahman, pengertian Jaminan Perorangan adalah sebagai berikut :²²

Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditor, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).

Salah satu bentuk dari jaminan perorangan adalah perjanjian penanggungan dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang manakala si berhutang itu wanprestasi.

Pasal 1820 KUHPdata menyatakan bahwa “penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Dari pengertian diatas, maka unsur-unsur dalam penanggungan utang adalah :

²¹ Rahmad, *op.cit*, hal .162.

²² Ibid.,hal.176.

- 1) adanya hubungan utang piutang antara si berutang dengan si berpiutang;
- 2) disepakatinya persetujuan penanggungan utang, dengan masuknya pihak ketiga (penanggung) dalam hubungan tersebut;
- 3) masuknya pihak ketiga dinyatakan dalam suatu persetujuan yang berisi kesanggupan penanggung untuk memenuhi perikatan debitur jika ia melakukan wanprestasi.

Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dengan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian.

Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam jaminan, sehingga tidak jelas benda apa dan yang mana milik pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan, apabila debitur ingkar janji maka para kreditur pemegang hak jaminan perorangan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren saja. Apabila terjadi kepailitan pada debitur maupun pihak ketiga (penjamin) maka akan berlaku ketentuan jaminan secara umum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

b) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian harta kekayaan baik si debitur maupun dari pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).

Pengertian jaminan kebendaan menurut Subekti adalah sebagai berikut "Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) seorang debitur".²³

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu utang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi

²³ Subekti, *op.cit.*, hal.17.

pelunasan utang debitur apabila debitur ingkar janji. Kekayaan tersebut dapat merupakan kekayaan debitur sendiri atau kekayaan orang ketiga, penyediaan atas benda objek jaminan dalam perjanjian jaminan kebendaan adalah kepentingan dari kreditur tertentu yang telah memintanya sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa kepada kreditur tersebut. Kreditur tersebut mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen yang didahulukan daripada kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutangnya dari benda objek jaminan. Dalam hal debitur pailit maka kreditur mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis yang dapat bertindak seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitur, karena dapat melaksanakan haknya untuk melakukan parate eksekusi.

Terdapat beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam lingkup Hukum Perdata, diantaranya yaitu :

- a. jaminan dalam bentuk Hipotik, yang diatur dalam Buku II Bab 21 Pasal 1162-1232 KUHPerdata.

Setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA) maka pengaturan Hipotik dalam Buku II telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996. Sejalan dengan berlakunya UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah maka pemberlakuan hipotik sebagai lembaga jaminan atas kebendaan tidak bergerak menjadi tidak berlaku lagi untuk kebendaan berupa hak-hak atas tanah berikut benda-benda yang secara hukum dianggap melekat atas bidang tanah yang diberikan hak-hak atas tanah tersebut, yang diatur dalam UU Hak Tanggungan.

- b. Jaminan dalam bentuk Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan dimana benda yang dijaminakan oleh debitur kepada kreditur untuk pelunasan hutangnya berada di tangan debitur. Dengan demikian debitur menyerahkan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaannya kepada kreditur, dengan syarat bahwa barang-barang itu tetap berada di tangan debitur.

- c. Jaminan dalam bentuk Gadai, yang diatur dalam Buku II BAB 20 Pasal 1150-1161 KUHPerdata.

Kedudukan pemegang gadai lebih kuat dari pemegang fidusia karena benda yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur berada dalam penguasaan kreditur. Dalam hal ini, kreditur terhindar dari itikad jahat pemberi gadai sebab dalam gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan pemberi gadai.²⁴

Ketentuan-ketentuan mengenai gadai, fidusia, hipotik maupun hak tanggungan dengan tegas melarang kreditur untuk meminta suatu janji agar dapat memiliki benda yang dibebani jaminan gadai, fidusia, hipotek maupun hak tanggungan, jika debitur cidera janji dalam membayar utangnya.²⁵ Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur atas pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi sebagaimana telah diperjanjikan oleh debitur atau pihak ketiga.

2. Lembaga Gadai Sebagai Jaminan Kebendaan

Di dalam KUH Perdata Pasal 1150 mengatakan, gadai adalah :

Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, pengertian Pegadaian adalah :“Salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.”²⁶

Menurut Tan Thong Kie, pengertian Hak Gadai adalah sebagai berikut :²⁷

Hak Gadai adalah suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) atas barang bergerak kepunyaan orang lain, yang untuk itu secara nyata dikuasai oleh pemegang gadai dengan maksud untuk membayar suatu utang dengan hak utama dari hasil penjualannya.

²⁴ Badruzaman, *op.cit* ,hal 55-56.

²⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta:Kencana,2004),hal.26

²⁶ Muhammad, *op.cit*, hal.105.

²⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku II, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,2000),hal.41.

Pengertian Gadai menurut Buku Pedoman Operasional Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :²⁸

Kredit Gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (Pegadaian) sebagai pemberi pinjaman (kreditur), dengan cara mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam ketentuan pasal 1150 KUHPerdota tersebut di atas, peralihan kekuasaan benda bergerak sebagai jaminan atas hutang debitur merupakan hal yang dianggap pokok dalam Perjanjian Gadai. Penyerahan kekuasaan atas pemberian barang yang dijadikan tanggungan tersebut dapat diberikan kepada pemegang saham hak gadai atau pihak ketiga yang telah mendapat persetujuan dari pemegang gadai dan pemberi gadai. Bila peralihan barang jaminan tidak terjadi maka Gadai dianggap tidak akan pernah ada.

Selain peralihan kekuasaan barang jaminan dianggap pokok dalam gadai, kreditur mengambil alih penguasaan atau pengendalian atas barang yang dijamin, tetapi tidak atas hak kepemilikannya dimaksudkan untuk mengambil kenikmatan, dengan menyewakan dan memakainya atau mengambil hasil dari barang jaminan tersebut. Tetapi pihak kreditur hanya memegangnya sebagai barang jaminan bagi pemenuhan suatu tagihan.²⁹

Dengan uraian tersebut di atas dijelaskan bahwa ketentuan hukum gadai menghendaki barang jaminan dari debitur harus ditarik dari kekuasaannya. Dengan demikian penyerahan barang secara diam-diam tidak pernah terjadi. Tetapi KUHPerdota memperkenankan menggadaikan suatu surat piutang yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

Kalau yang digadaikan itu berwujud surat piutang atas nama, maka syarat-syaratnya:

²⁸ Perum Pegadaian, *Pedoman Operasional Kantor Cabang*, (Depok: Kanwil, 1998), hal.III.A.1.

²⁹ Badruzaman, *op.cit*, hal 56.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 196.

- 1) Harus ada perjanjian gadai;
- 2) Harus ada pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan itu.
 - a. Kalau berupa surat piutang atas tunjuk, maka syarat-syaratnya :
 - 1) Harus ada perjanjian gadai;
 - 2) Harus ada endossement dan kemudian surat piutang itu diserahkan.

Dengan demikian pemberitahuan penggadaian atas surat piutang merupakan persyaratan yang sama dalam piutang atas nama dan atas tunjuk.

Selain itu berdasarkan pasal 1150 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2, yaitu : pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut “pemberi gadai”, sedangkan pihak lain adalah kreditur yang menerima jaminan, disebut “penerima gadai”. Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditur maka ia disebut juga kreditur pemegang gadai. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak, benda gadai dapat dipegang oleh pihak ketiga (pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara), maka pihak ketiga tersebut disebut ”pihak ketiga pemegang gadai”.

Perlu dibedakan antara pihak ketiga yang memberikan gadai atas nama debitur, dalam hal demikian pemberi gadainya tetap debitur sendiri dan dalam hal pihak ketiga memberikan jaminan gadai atas namanya sendiri, dalam hal mana ada pihak ketiga pemberi gadai (Pasal 1154 jo. 1156 KUHPerdara). Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut pihak ketiga pemberi gadai. Ia termasuk orang yang untuk kepentingan orang lain bertanggung jawab atas hutang orang lain, tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedang untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai hutang, karenanya ia bukan debitur sehingga kreditur tak mempunyai hak tagih kepadanya tetapi ia mempunyai tanggung jawab yuridis dengan benda gadainya.³¹

³¹ Kartono, *Hak-Hak Jaminan Kredit, Cet.2*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hal.17.

3. Objek Hak gadai

Sebelum menjelaskan mengenai objek jaminan gadai, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pembagian benda berdasarkan KUH Perdata. Menurut ketentuan di dalam KUH Perdata, penggolongan benda dapat dibagi sebagai berikut:³²

1. Menurut Pasal 503 KUHPPerdata benda itu dapat dibagi dalam :
 - a) Benda yang berwujud (*lichamelijk*), ialah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti: rumah, mobil, buku.
 - b) Benda yang tak berwujud (*onlichamelijk*), ialah segala macam hak, seperti: hak cipta, hak merek perdagangan.

2. Menurut Pasal 504 KUHPPerdata benda itu dapat juga dibagi atas :
 - a) Benda bergerak, dapat dibagi menjadi:
 - i. Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPPerdata), seperti : kursi, meja, buku.
 - ii. Benda bergerak menurut ketentuan undang-undang ialah hak hak yang melekat atas benda bergerak (Pasal 511 KUHPPerdata), seperti : hak memungut hasil atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, piutang-piutang.
 - b) Benda tidak bergerak, dapat dibagi menjadi:
 - i. Benda tidak bergerak menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan (Pasal 506 KUHPPerdata), seperti : tanah dan segala yang melekat di atasnya, rumah, gedung, pepohonan.
 - ii. Benda tidak bergerak karena tujuannya ialah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu (Pasal 507 KUHPPerdata), seperti: mesin-mesin yang dipasang disuatu pabrik.

³² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberti, 1974), hal.12.

- iii. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPerdara), seperti : hipotik, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak.
- c) Benda yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*).
- d) Benda yang sudah ada (*tegenwoordigzaken*) dan benda yang masih akan ada (*toekomstigzaken*).
- e) Benda yang dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan benda yang diluar perdagangan (*zaken buiten de handel*).
- f) Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.

Pembedaan kedalam benda bergerak dan tidak bergerak menurut pasal 504 KUHPerdara, mempunyai arti penting dalam bidang yang berhubungan dengan:

a. Bezit

Bezit terhadap benda bergerak berlaku asas seperti yang tercantum dalam pasal 1977 (1) KUHPerdara, yaitu:“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.”

Mengenai bezit pada pasal diatas menentukan, barangsiapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Jadi beziter dari benda bergerak adalah *eigenaar* dari benda tersebut. Sedangkan mengenai barang tidak bergerak tidak demikian halnya.

b. Penyerahan

Penyerahan terhadap benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, yang tercantum dalam pasal 612 dan 613 KUHPerdara. Sedangkan penyerahan terhadap benda tidak bergerak dilakukan dengan akta balik nama (akta otentik), pasal 616 KUHPerdara.

c. Daluwarsa

Benda bergerak tidak mengenal adanya daluwarsa sebab “bezit” di sini sama dengan pemilik dari benda itu, sedangkan untuk benda tidak bergerak mengenal adanya kadaluwarsa.

d. Pembebanan

Terhadap benda bergerak dapat dibebankan hak gadai dan fiducia, sedangkan benda tidak bergerak dilakukan dengan Hipotik / Credietverband.³³

Dalam penjelasan di atas dikatakan bahwa benda dapat dibebankan hak Gadai, benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud seperti mobil, kapal, mesin dan lain sebagainya. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud adalah piutang-piutang baik atas nama atau atas tunjuk.

Suatu perjanjian gadai terjadi bila benda bergerak itu diserahkan dengan penguasaan secara nyata. Tetapi berbeda dengan bergerak yang tidak bertubuh, menurut pasal 1153 KUHPerdato:

Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh/ kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilakukan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.

Pemberitahuan mengenai penggadaianya ini dalam KUHPerdato tidak harus ditentukan secara tertulis, akan tetapi dapat juga dilakukan dengan cara lisan. Gadai terhadap piutang atas nama terdapat 3 pihak dengan 2 piutang. Seperti contoh sebagai berikut: A memberi pinjaman uang kepada B, dan diketahui B menyerahkan piutangnya kepada C sebagai gadai kepada A. Hubungan gadai ini diberitahukan kepada C selama hubungan gadai ini berlangsung B tidak berhak menagih piutangnya kepada C. Jika B melakukan wanprestasi, maka A berhak untuk menagih pembayaran dari C supaya perjanjian gadai itu sah, maka A dan B memberitahukan kepada C, dan C menyetujui.³⁴

³³ R. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hal. 110.

³⁴ Sofwan, , *op.cit*, hal. 64.

Berbeda dengan gadai piutang atas bawa atau atas tunjuk menurut pasal 1152 KUHPPerdata dilakukan dengan penyerahan suratnya dan “endossement”. Adapun maksud dengan “endossement” ini adalah: pernyataan penyerahan piutang oleh debitur yang ditandatangani seorang kreditur sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai. Pernyataan “endossement” itu harus disetujui oleh pihak kreditur dan debitur.³⁵

4. Saham sebagai objek gadai

Saham dari suatu perseroan terbatas dapat dikeluarkan dalam bentuk saham atas nama (*op naam*) ataupun saham atas tunjuk/blangko (*aan toonder*), membahas mengenai definisi saham dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu sebagai berikut:

a. Saham sebagai surat berharga

Apabila dilihat dari adanya pembagian antara surat berharga dan surat yang berharga, maka saham yang berbentuk saham atas tunjuk (*aan tuonder*) atau saham blangko adalah termasuk dalam kelompok surat berharga, dan saham atas nama (*op naam*) adalah termasuk dalam kelompok surat yang berharga.³⁶

b. Saham sebagai benda bergerak yang tidak berwujud

Berdasarkan bunyi pasal 511 KUHPPerdata, maka saham tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (*onlichamelijk roerende zaken*). Saham juga merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya³⁷, dengan demikian saham dapat dialihkan kepada pihak lain, diperjual belikan, dihibahkan dan dijadikan jaminan hutang, yang lazimnya dibebani dengan lembaga jaminan gadai.

c. Saham sebagai Efek

³⁵ Ibid.,hal.111.

³⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Surat Berharga*, (Jakarta : Djambatan,1987), hal 173.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*,Cet.V, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,1980), hal.263.

Sesuai definisi Efek yang tercantum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal maka saham dapat pula didefinisikan sebagai efek.

Salah satu batasan penggunaan istilah saham adalah sebagai suatu surat berharga bukti kesertaan penyetoran modal pada suatu perseroan terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam UUPT. Dalam definisi tersebut terdapat unsur-unsur pengertian saham, yaitu:

- a. surat berharga, berarti bahwa pada saham tertulis sejumlah uang yang menjadi hak pemegangnya;
- b. bukti penyetoran modal, berarti bahwa pemegang saham itu adalah penanam modal pada perseroan terbatas yang dibuktikan oleh saham yang dikuasainya;
- c. hak pemegang, berarti bahwa dengan menguasai saham itu, pemegang memperoleh hak sebagaimana diatur dalam UUPT, misalnya hak untuk menerima deviden dan hak untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham.

Selain definisi saham, perlu pula diketahui mengenai berbagai klasifikasi saham. Klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda.

Pengklasifikasian saham dapat ditinjau dari 2 dasar hukum, yaitu:

1. Berdasarkan KUHD

Mengacu pada ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) KUHD³⁸, saham terbagi atas 2 jenis yaitu:

- a. saham atas nama;
- b. saham atas tunjuk.

2. Berdasarkan UUPT

Berbeda dari sistem yang telah kita kenal dalam praktek hukum perseroan dimana dikenal adanya saham biasa, saham preferen dan saham prioritas, UUPT memungkinkan pengklasifikasian saham secara lebih luas, hal ini bertujuan untuk

³⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet.26, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita : 2000), pasal 42.

memberikan keleluasaan bagi mereka yang akan menanamkan modalnya pada perseroan dengan memilih jenis saham yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Pasal 46 ayat (1) UUPT³⁹ menyebutkan bahwa Anggaran Dasar menetapkan suatu klasifikasi atau lebih.

Kriteria penentuan klasifikasi dapat berdasarkan hak suara, pembagian dividen, kemampuan untuk ditukarkan dengan klasifikasi lain. Pengklasifikasian saham menurut UUPT dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

- a. saham dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas, atau tanpa hak suara;
- b. saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- c. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima bagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
- d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu daripada pemegang saham klasifikasi lain atas bagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

5. Eksekusi Gadai Saham

Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa sumber yang mendasari dilakukannya gadai saham yaitu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pengaturan gadai saham dalam KUHPperdata dapat ditemukan dalam pasal 1152 ayat (1), pasal 1152 bis dan pasal 1153, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1152 ayat (1) :

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barangnya gadai dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.”

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, psl. 46 ayat 1.

Pasal 1152 bis :

“Untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan, selainnya endorsemennya, penyerahan suratnya.”

Pasal 1153 :

“Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.”

Mengenai gadai saham, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan pengaturan dalam pasal 60 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Pasal 60 ayat (3) UUPT mengatur bahwa gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, pencatatan tersebut bermaksud agar perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui status saham yang bersangkutan. Pasal 50 UUPT mengatur bahwa Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut :

- a. Nama dan alamat pemegang saham.
- b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham, tiap-tiap klasifikasi saham tersebut.
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham.
- d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut.
- e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain.

Daftar Khusus memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Eksekusi gadai saham dilaksanakan apabila pihak debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya yaitu pembayaran pinjaman uang tepat pada waktunya (wanprestasi), maka pihak kreditur atau pemegang gadai dapat melaksanakan eksekusi terhadap benda gadai yaitu menjual atas kekuasaan sendiri saham yang digadaikan oleh debitur (*parate executie*).

Hal ini diatur dalam pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi :

“ Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atau syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapat penjualan tersebut.”

Untuk gadai atas saham, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat dimana saham tersebut diperdagangkan asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan saham tersebut (pasal 1155 ayat (2) KUHPerdara).

Didalam *parate* eksekusi, pihak kreditur dapat menjual dengan kekuasaan sendiri benda gadai tanpa perantaraan hakim berdasarkan undang-undang, yang sebelumnya pihak pemegang gadai atau kreditur memberikan peringatan atau somasi kepada pemberi gadai atau debitur supaya hutangnya dibayar dan penjualan terhadap benda gadai tersebut dilakukan didepan umum menurut kebiasaan setempat serta syarat-syarat berlaku.⁴⁰

Pelaksanaan eksekusi terhadap saham atas saham-saham perusahaan Go Publik, ketentuannya tidak jauh berbeda dengan eksekusi benda gadai pada umumnya yaitu sebagai berikut :

- a) pemegang gadai dapat menjual dengan kekuasaan sendiri tanpa melalui pengadilan, jika barang gadainya merupakan barang-barang perdagangan atau efek-efek maka penjualannya dapat dilakukan melalui bursa saham (pasal 1155 KUHPerdara).
- b) Apabila pemberi gadai wanprestasi maka pemegang gadai dapat menjual melalui pengadilan yaitu dengan menuntut pada hakim agar dapat menjual barang yang digadaikan tersebut (pasal 1156 KUHPerdara).

⁴⁰ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di Bidang Perdata*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal.195.

6. Sifat, Umum Lembaga Gadai

Lembaga gadai menurut KUHPerdara ini masih banyak dipergunakan di dalam praktek. Sifat umum dari lembaga gadai adalah sebagai berikut:

1) Gadai adalah untuk benda bergerak.

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud (Pasal 1150 jo. 1152 KUHPerdara) . Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan (*vorderingsreht*).

2) Sifat Kebendaan

Sifat ini ditemukan dalam ketentuan pasal 528 KUHPerdara yang mengatakan “atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai baik kedudukan berkuasa, baik hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai atau hipotik.” Tujuan sifat kebendaan disini ialah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.

3) Benda gadai dikuasai pemegang gadai (*inbezitstelling*)

Obyek benda gadai adalah benda bergerak, maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai. Untuk timbulnya hak gadai maka benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kedalam kekuasaan kreditur pemegang gadai atau pihak ketiga (*inbezitstelling*).

Penyerahan barang gadai baik barang bergerak berwujud atau barang bergerak tidak berwujud yang berupa tagihan atas tunjuk dilakukan dengan cara penyerahan nyata (Pasal 1150 jo. 1153 KUHPerdara), sedangkan untuk benda-benda tidak berwujud yang berupa tagihan atas order dilakukan dengan endossement yang disertai dengan penyerahan nyata. Penyerahan (*levering*) disini bukan merupakan penyerahan yuridis, dalam arti bukan penyerahan yang mengakibatkan si penerima menjadi pemilik dan karenanya pemegang gadai dengan penyerahan tersebut tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang saja.⁴¹

Memperjanjikan suatu jaminan kebendaan seperti gadai, hak tanggungan dan jaminan kebendaan lainnya, pada intinya adalah melepas sebagian dari

⁴¹ Ibid., hal.102.

kekuasaan seorang pemilik (pemberi gadai) atas barang gadai demi keamanan kreditur, yaitu dengan mencopot kekuasaannya untuk memindahtangankan benda itu.

Apabila debitur tetap diperbolehkan memegang benda gadainya maka ia dengan mudah dapat mengoperkan benda gadainya kepada orang lain. Akibatnya tentu akan sangat merugikan kreditur dan hilangnya sifat jaminan daripada gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan wakil atau pihak pemberi gadai. Ratio dari penguasaan ini ialah sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai.⁴² Itulah sebabnya syarat “*inbezitstelling*” merupakan syarat yang diwajibkan oleh undang-undang. Demikian juga hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri padanya (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara).

4) Sifat *droit de suite*

Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai.

Namun apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat ke dua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang.

Gadai mempunyai sifat *droit de suite*, dimana hak gadai akan mengikuti bendanya ditangan siapapun benda gadai tersebut berada.⁴³

5) Hak menjual sendiri benda gadai (*recht van eigenmachtige verkoop*)

Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berhutang wanprestasi. Dari hasil penjuaian, ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai pailit (Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara).

6) Hak yang didahulukan (Pasal 1133 jo. 1150 KUHPerdara)

⁴² Badruzaman, *op.cit*, hal.57.

⁴³ *Ibid.*, hal.108.

Undang-Undang tidak melarang adanya satu benda jaminan untuk lebih dari satu piutang dengan lebih dari satu orang kreditur. Dengan demikian, pemberi gadai dapat menggadaikan lagi benda jaminannya.

Dalam hal piutangnya terjadi berturut-turut, maka cara meletakkan gadai cukup dengan pemberitahuan kepada pemegang gadai pertama (atau yang lebih dahulu menjadi pemegang gadai) tentang adanya pemberian gadai lagi. Adanya kemungkinan seperti itu juga didasarkan atas ciri gadai sebagai hak kebendaan, sehingga adanya gadai yang kedua pada dasarnya tidak melemahkan kedudukan pemegang gadai yang pertama.⁴⁴

Kedudukan antara para pemegang gadai dalam hal mereka sama-sama pada saat yang sama mempunyai tagihan yang dijamin dengan benda gadai yang sama, adalah sebagai kreditur konkuren (Pasal 1136 KUHPerdara), sedangkan dalam hal pemberian gadai dilakukan secara berturut-turut untuk hutang-hutang yang juga berturut-turut maka pemegang gadai pertama mempunyai hak yang lebih tinggi (kreditur preferen). Hal itu sesuai dengan prinsip hak gadai sebagai hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang lahir lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

Pemegang gadai yang pertama mempunyai hak yang didahulukan dalam hal pelunasan piutangnya. Tanpa pemegang gadai yang pertama maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Sebab pemegang gadai yang pertamalah yang berhak melaksanakan penjualan dan sesudah mengambil pelunasan daripadanya, setelah itu diberikanlah sisanya kepada pemegang gadai yang berikutnya dan demikian selanjutnya. Kreditur pemegang gadai adalah kreditur separatis, yang artinya kedudukannya sebagai kreditur preferen tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan.

7) Hak *accessoir*

Maksudnya ialah bahwa hak gadai ini tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit atau pinjaman.

8) *Parate eksekusi*

Pasal 1155 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

⁴⁴ Satrio, *op.cit.*, hal.107.

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak, kalau si berhutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Ketentuan Pasal 1155 KUHPerdara tersebut merupakan ketentuan yang bersifat menambah, karena para pihak bebas menetapkan ketentuan lain yang disepakati oleh para pihak tersebut. Dalam hal para pihak tidak menetapkan ketentuan sendiri maka barulah Pasal 1155 KUHPerdara berlaku.

Jika si berhutang atau pemberi gadai wanprestasi maka penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai di depan umum menurut kebiasaan dan syarat-syarat setempat. Hak ini diperoleh kreditur, kalau debitur atau pemberi gadai sudah wanprestasi. Hak tersebut di atas diberikan oleh undang-undang sehingga tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu.

Untuk melakukan penjualan barang gadai tersebut tidak disyaratkan adanya titel eksekutorial. Pemegang gadai dapat melaksanakan penjualan barang gadai tanpa perantaraan pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita, tanpa perlu mendahuluinya dengan suatu sitaan. Pemegang gadai disini menjual barang gadai atas kekuasaan sendiri. Hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial disebut parate eksekusi.

Dalam hal para pihak menyingkirkan hak kreditur berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdara maka dalam hal debitur wanprestasi, pelaksanaan hak-hak kreditur pemegang gadai dilakukan dengan melalui gugat perdata biasa, kecuali kreditur memegang akta notariil pengakuan hutang yang berbentuk grosse, artinya mengandung titel eksekutorial (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), yang pelaksanaannya cukup dimintakan fiat eksekusi saja dari Ketua Pengadilan.

Disamping hak untuk menjual sendiri seperti tersebut di atas, pemegang gadai dalam hal debitur atau pemberi gadai wanprestasi, masih dapat menempuh jalan penyelesaian yang lain, yaitu: ⁴⁵

- a. Mohon agar Hakim menentukan cara penjualan barang gadai. Hal demikian sangat diperlukan untuk menjaga agar barang gadai menghasilkan uang sebanyak mungkin, sebab pemegang gadai mempunyai kepentingan agar harga jual paling tidak menutup piutangnya.
- b. Mohon agar Hakim mengizinkan pemegang gadai membeli sendiri barang gadai dengan harga yang ditentukan oleh hakim. Adanya wewenang yang demikian itu akan bermanfaat terutama dalam hal barang gadai turun sekali nilainya sehingga penjualan di muka umum dapat merugikan kedua belah pihak.

7. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Di dalam perjanjian gadai (perjanjian pengakuan hutang dengan gadai barang) terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memberikan jaminan dan yang menerima jaminan. Pihak yang memberikan jaminan disebut dengan pemberi-gadai, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut dengan penerima-gadai.

Kedua belah pihak, baik pemberi gadai maupun penerima gadai setelah perjanjian gadai disepakati, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan bagi masing-masing pihak agar tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak atau keduanya.

Hak adalah “kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat apa saja asal tidak bertentangan dengan peraturan

⁴⁵ Ibid., hal.140,142.

perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kepatutan. Hak merupakan tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu”.⁴⁶

Hak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Hak mutlak, yaitu kewenangan atas kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Pemegang hak mutlak dapat mempertahankannya terhadap siapapun juga.
2. Hak relatif (nisbi), ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif biasanya timbul karena perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para subjek hukum. Hak relatif hanya berlaku bagi orang tertentu saja.

Kewajiban adalah “beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum”.⁴⁷ Menurut KUH Perdata disebutkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemegang gadai yaitu :

a. Hak Pemegang gadai

1. Pemegang gadai berhak untuk menggadaikan lagi barang gadai itu, apabila hal itu sudah menjadi kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi (Pasal 1155 KUHPperdata).
2. Apabila pemberi gadai (si berutang) melakukan wanprestasi, maka pemegang gadai (si berpiutang) berhak untuk menjual barang yang digadaikan itu, dan kemudian mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang itu. Penjualan barang itu dapat dilakukan sendiri atau dapat juga meminta perantaraan hakim (Pasal 1156 ayat (1) KUHPperdata).
3. Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti biaya-biaya yang telah ia keluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu (Pasal 1157 ayat (2) KUHPperdata).

⁴⁶ J. B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : Prenhallindo, 2001), hal. 32.

⁴⁷ Ibid, hal. 34.

4. Pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang digadaikan sampai pada waktu utang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerduta).

b. Kewajiban Pemegang gadai

1. Pemegang gadai wajib memberitahukan pada orang yang berutang apabila ia hendak menjual barang gadainya (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerduta).

2. Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan, jika itu semua terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerduta).

3. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan itu, dan setelah ia mengambil pelunasan utangnya, maka ia harus menyerahkan kelebihannya pada si berutang (Pasal 1158 KUHPerduta).

4. Pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai, apabila utang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah di bayar lunas (Pasal 1159 KUHPerduta).

8. Hapus Serta Berakhirnya Gadai

Mengenai hapusnya Gadai maka dapat terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan Gadai. Hal ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari Gadai sehingga keberadaannya tergantung dari perjanjian pokoknya;
- b. Terlepasnya benda Gadai dari kekuasaan pemegang Gadai atau dilepasnya benda Gadai secara sukarela oleh pihak penerima Gadai (Pasal 1152 ayat 3 KUHPerduta);
- c. Hapusnya atau musnahnya benda Gadai;
- d. Dalam hal terjadinya pencampuran, yaitu penerima Gadai menjadi pemilik benda Gadai tersebut;

- e. Dalam hal adanya penyalahgunaan benda Gadai oleh pihak penerima Gadai (Pasal 1159 KUHPerdata).

Sebenarnya undang-undang tidak menyatakan secara tegas mengenai hal ini, hanya saja dalam pasal 1159 KUHPerdata dikatakan bahwa pemegang Gadai mempunyai hak retensi, kecuali kalau pemegang Gadai menyalahgunakan benda Gadai yang berada dalam kekuasaannya. Secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa pemberi Gadai berhak untuk menuntut kembali benda jaminan dan kalau benda jaminan keluar dari kekuasaan si pemegang Gadai maka Gadai tersebut dengan sendirinya menjadi hapus.

9. Gadai dalam persepsi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

a. Pengertian dan Hukum Gadai pada Perum Pegadaian.

Perkataan “gadai” di dalam persepsi Perum di kenal dengan istilah “Kredit Gadai”. Menurut Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian, Bab III Mengenai Pengelolaan Kredit Gadai, yang dimaksud dengan “Kredit Gadai” adalah :

Pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan perusahaan. Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (Pegadaian) sebagai pemberi pinjaman (Kreditur), dengan cara mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁴⁸

Pengertian gadai yang diberikan Perum Pegadaian tersebut diatas, mempunyai perbedaan dengan definisi gadai pada pasal 1150 KUHPerdata. Pengertian gadai pada Perum Pegadaian disebutkan mengenai adanya jangka waktu, sewa modal atau lazim dikenal dengan bunga, dan syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga pengertiannya lebih jelas dan sifatnya lebih khusus, sedangkan didalam Pasal 1150 KUHPerdata tidak ada mengatur hal yang sedemikian. Adapun hukum gadai yang berlaku di lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian tersebut adalah *Pandhuis Reglement* (Aturan Dasar Pegadaian /ADP), Stb No. 81/1982 dan Hukum Indonesia.

KUH Perdata Buku II Bab XIX tentang gadai dapat juga dipergunakan sepanjang terdapat kekosongan di dalam ADP. Di samping itu juga KUH Perdata

⁴⁸ Perum Pegadaian, Pedoman Operasional Kantor Cabang Depok : Kanwil,1998.

Buku III tentang perjanjian pinjam mengganti (perjanjian pinjam uang) Bab XIII berlaku untuk perjanjian pinjam uang/kredit yang dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.⁴⁹

Selanjutnya pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional bagi kantor cabang PERUM Pegadaian, berlaku Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : Opp.2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 6 November 1998. Selain peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula dasar hukum dan persyaratan lain yang berlaku khusus untuk tiap-tiap cabang pada Perum Pegadaian.

b. Barang yang Dapat Digadaikan di Perum Pegadaian

Pada dasarnya dalam perjanjian kredit gadai pada Perum Pegadaian syarat yang paling utama adalah pemberian barang bergerak untuk dijadikan sebagai jaminan. Menurut Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. Opp.2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian, barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai pada Perum Pegadaian adalah:

- 1) Kain/tekstil, meliputi : kain panjang, macam-macam bahan pakaian, ambal (permadani), spre, sarung dan lain-lain yang sejenis;
- 2) Jam/arloji, meliputi : jam tangan, jam kantong, jam dinding, jam meja, jam berdiri, dan lain-lain yang sejenis;
- 3) Barang rumah tangga non elektronik, meliputi : piring, gelas, *tea seat*, cangkir, sendok, *rice box*, kompor gas, teko (ceret), dan lain-lain yang sejenis;
- 4) Barang elektrik, meliputi : kulkas, mesin cuci, rice cooker, magic jar, micro wave, blender, mixer, juicer, kompor listrik, kipas angin, AC (Air Condecioning), vacuum cleaner (penyedot debu), mesin jahit elektrik, dispenser, dan lain-lain yang sejenis
- 5) Komputer, meliputi: Lap top, note book - personal computer;

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung :Alumni, 1994), hal 166.

- 6) Motor, meliputi : mobil, sepeda motor, traktor, pompa air, bor listrik, gergaji mesin, motor tempel, generator, compresor, dan lain-lain yang sejenis ;
- 7) Barang elektronik, meliputi : Televisi, VCD, DVD, LCD, tape, radio, HT, walkman, video games, faximile, mesin foto copy, mesin hitung uang, printer komputer, dan lain-lain yang sejenis ;
- 8) Mesin jahit, meliputi: mesin jahit manual;
- 9) Alat kantor, meliputi : mesin tik manual, mesin stensil, filling cabinet, penghancur kertas, dan lain-lain yang sejenis ;
- 10) Kamera, meliputi: Tustel, handy cam, dan lain-lain yang sejenis ;
- 11) Telepon, meliputi: Hand phone (HP), pesawat telepon, dan lain-lain ;
- 12) Sepeda, meliputi: MTB, Mini, klasik ;
- 13) Barang perhiasan, meliputi : Emas, perak, platina, berlian, batu mutiara, dan lain-lain yang sejenis;
- 14) Barang bergerak tidak berwujud, meliputi : saham-saham perusahaan, piutang-piutang.
- 15) Barang lain, meliputi: Gitar akustik, gamelan, wayang, dan lain-lain.

Selanjutnya menurut Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian tersebut, terdapat pula barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan gadai pada Perum Pegadaian, diantaranya adalah:

- 1) Barang-barang milik Pemerintah, seperti:
 - a. senjata api, senjata tajam;
 - b. pakaian dinas;
 - c. perlengkapan ABRI dan Pemerintah;
 - d. Barang-barang yang mudah busuk, seperti:
 - i. makanan dan minuman;
 - ii. obat-obatan;
 - iii. tembakau;
- 2) Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti:
 - a. korek api;
 - b. mercon (petasan/mesiu);
 - c. bensin/ minyak tanah;

- d. tabung berisi gas;
- 3) Barang yang sukar ditaksir nilainya, seperti:
 - a. barang purbakala
 - b. barang histories
 - 4) Barang yang dilarang peredarannya, seperti:
 - a. Ganja, opium, madat, heroin;
 - b. senjata api dan sejenisnya
 - 5) Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti:
 - a. lukisan;
 - b. buku.
 - 6) Barang-barang lainnya, seperti:
 - a. barang yang disewa-belikan;
 - b. barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas;
 - c. barang titipan sementara (konsinyasi);
 - d. barang yang tidak diketahui asal-usulnya;
 - e. barang-barang bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain);
 - f. pakaian jadi;
 - g. bahan yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum;
 - h. ternak/binatang;

Selain yang telah ditetapkan di atas, menurut Mariam Darus Badruzaman, terdapat juga pengecualian-pengecualian mengenai barang-barang yang dapat digadaikan, yaitu:⁵⁰

- a. benda milik negara;
- b. hewan yang hidup dan tanaman;
- c. segala makanan dan barang-barang lain yang gampang busuk;
- d. benda-benda yang kotor;
- e. benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ketempat yang lain memerlukan izin;

⁵⁰ Ibid.,hal. 161.

- f. barang yang karena ukurannya besar tidak dapat di simpan dalam pegadaian;
- g. barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain, jika disimpan bersama-sama;
- h. benda yang hanya berharga sementara atau harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai;
- i. benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuk atau seorang yang kurang ingatan atau seorang yang tidak dapat memberi keterangan-keterangan yang cukup tentang barang yang akan digadaikan itu;

Dengan adanya pengecualian dan ketentuan-ketentuan di atas, maka barang-barang tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak sebagai objek jaminan gadai. Adapun yang berhak menyatakan penolakan terhadap barang-barang yang digadaikan adalah pejabat pegadaian. Pejabat itu juga berhak menolak barang-barang walaupun tidak disebutkan dalam ketentuan diatas. Penolakan itu harus diberitahukan kepada orang banyak melalui surat pengumuman.

Dengan demikian, objek gadai didalam ketentuan pasal 504 KUHPerdara berupa barang-barang bergerak, tidak semuanya terpenuhi sebagai objek gadai karena ada beberapa barang-barang bergerak menurut Pedoman Operasional Kantor Cabang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan gadai Perum Pegadaian.

B. Gambaran Umum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

1. Perkembangan Sejarah Pegadaian di Indonesia

Membahas tentang perkembangan sejarah Pegadaian di Indonesia tentu harus terlebih dahulu diuraikan asal mula adanya Pegadaian tersebut dan perkembangannya hingga saat ini. Perkembangan lembaga pegadaian dimulai di Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya Kolonial Belanda

sekitar akhir abad ke-19, yaitu sejak masa V.O.C. (*Verenigde Oost Indische Compagnie*).

Menurut Mariam Darus Badruzaman, sampai dewasa ini pegadaian telah mengalami 5 (lima) periode pemerintahan, yaitu :⁵¹

1. Periode VOC (1746-1811);
2. Periode Penjajahan Inggris (1811-1816);
3. Periode Penjajahan Belanda (1816-1942);
4. Periode Penjajahan Jepang (1942-1945);
5. Periode Kemerdekaan;

ad. 1. Periode V.O.C (1746 - 1811)

Lahirnya Lembaga Pegadaian di Indonesia ditandai dengan berdirinya sebuah *Bank Van Leening* pada masa V.O.C. (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) pada tanggal 20 Agustus 1746 di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff.

Bank Van Leening (nama lembaga gadai pada masa itu), selain memberikan pinjaman gadai, juga bertindak sebagai Wessel Bank. Pada mulanya lembaga ini merupakan perusahaan campuran antara pemerintah (V.O.C) dan swasta dengan perbandingan modal 2/3 modal V.O.C dan 1/3 modal swasta.

ad. 2. Periode Penjajahan Inggris (1811 - 1816).

Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Raffles. Pada masa penjajahan Inggris, *Bank Van Leening* dihapuskan karena menurut Raffles (sebagai penguasa pada waktu itu) tidak menyetujui adanya *Bank Van Leening* yang dikelola oleh pemerintah. Sebagai akibatnya dikeluarkanlah peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang dapat mendirikan badan perkreditan asal mendapat izin dari penguasa. Peraturan ini dikenal dengan sebutan *Licentie Steltel*. Dalam perkembangannya ternyata *Licentie Stelsel* tidak menguntungkan pemerintah, melainkan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat karena

⁵¹ Ibid.,hal 153.

timbulnya penarikan bunga yang tidak wajar. Pada tahun 1814 *Licentie Stelsel* dihapuskan dan diganti dengan *Pacht Stelsel*, dimana anggota masyarakat umum dapat menjalankan usaha gadai dengan syarat sanggup membayar sewa kepada pemerintah.

ad. 3. Periode Penjajahan Belanda (1816 - 1942)

Pada tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia. *Pacht Stelsel* semakin berkembang, baik dalam arti perluasan wilayah maupun jumlahnya. Akan tetapi ternyata *pampachters* (penerima gadai) banyak yang sewenang-wenang dalam menetapkan bunga, tidak melelangkan barang-barang jaminan yang sudah kadaluarsa, tidak membayar uang kelebihan kepada yang berhak. Akibatnya pada tahun 1870 *Pacht Stelsel* dihapuskan dan diganti dengan *Licentie Stelsel* dengan maksud untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Tetapi usaha ini juga tidak berhasil karena ternyata penyelewengan masih terus berjalan tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku, sehingga timbullah kehendak pemerintah untuk menyelenggarakan sendiri (monopoli) badan perkreditan gadai ini, yaitu dengan mengeluarkan peraturan tentang monopoli diantaranya Stb. No. 794 tahun 1915 dan Stb. No. 28 Tahun 1921. Maksud monopoli yang dilakukan pemerintah ini adalah untuk melarang masyarakat umum memberi uang pinjaman dan melakukan usaha dengan cara menerima gadaian. Adapun sanksi yang diberikan terhadap monopoli ini diatur dalam Pasal 509 KUHPerduta.

Pada tanggal 1 Maret 1901 dengan Stb. No. 131 tanggal 12 Maret 1901, didirikanlah pegadaian di Sukabumi. Pegadaian ini kemudian diresmikan sebagai pegadaian pertama di Indonesia. Selanjutnya diikuti dengan didirikannya pegadaian di Cianjur, Purworejo, Bogor, Tasikmalaya dan Bandung pada tahun 1902.

Sampai dengan tahun 1917 semua pegadaian di Jawa dan Madura sudah ditangani seluruhnya oleh pemerintah. Pegadaian negara yang dikuasai pemerintah ini selanjutnya telah berkembang dengan baik.

Menjelang akhir periode penjajahan usaha gadai merupakan monopoli pemerintah dengan status jawatan dalam lingkungan kantor besar keuangan. Baru

pada tahun 1930 berdasarkan Stb. No. 266 tahun 1930, pegadaian negara tersebut di ubah statusnya menjadi perusahaan negara, dimana harta kekayaan pegadaian negara dipisahkan dari harta kekayaan negara (pemerintah).

ad. 4. Periode Penjajahan Jepang (1942-1945).

Pada periode penjajahan Jepang, pegadaian masih merupakan instansi pemerintah dengan status jawatan, pimpinan dan pengawasan kantor besar keuangan. Akan tetapi pada periode ini lelang dihapuskan dan barang berharga seperti emas intan dan berlian di pegadaian diambil oleh pemerintah Jepang.

ad. 5. Periode Kemerdekaan (1945-sekarang).

Perjuangan melawan penjajahan telah selesai. Penataan menyeluruh baik ideologi, sistem kenegaraan maupun ekonomi terus diupayakan. Dalam penataan ekonomi dimasa pembangunan, sampai saat ini pegadaian mengalami beberapa perubahan status bentuk perusahaan yaitu :

a. Status Perusahaan Negara

Perpu No. 19 tahun 1960 menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah dijadikan perusahaan negara, tujuannya untuk menyederhanakan perusahaan-perusahaan negara yang bentuknya beraneka ragam hanya menjadi satu bentuk saja. Sejalan dengan perpu tersebut, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 178 tahun 1961 tanggal 3 Mei 1961 Jawatan Pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara.

b. Status Perusahaan Jawatan

Inpres No. 17 tahun 1967 diwujudkan dengan dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 1969 yang diundangkan dengan UU No. 9 tahun 1969. Undang-undang ini mengatur bentuk usaha negara tiga bentuk yaitu Perjan, Perum dan Persero. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 status Perusahaan Negara Pegadaian ditetapkan menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian.

c. Status Perusahaan Umum

Sejak April 1990 status hukum dialihkan dari Perjan menjadi Perusahaan Umum melalui Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan bentuk Perjan. Pegadaian menjadi Perum Pegadaian (Lembaran Negara 1990 No. 14). Dengan perubahan status

hukum tersebut perusahaan dikelola layaknya seperti Perseroan Terbatas, hanya saja modal tidak terdiri dari saham, tetapi bentuk penyertaan modal Pemerintah. Status Perum ini terus berlangsung hingga sekarang sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

a. Kedudukan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Setelah Perjan Pegadaian dialihkan menjadi Perum Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan dari Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian tanggal 10 April 1990 (Lembaran Negara 1990 No. 14), maka Perjan Pegadaian dinyatakan bubar. Segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai yang dimiliki Perjan Pegadaian dialihkan kepada Perum Pegadaian. Namun demikian, lembaga pegadaian dalam bentuk Perjan maupun Perum sama-sama merupakan alat perekonomian negara dan merupakan salah satu unsur utama perekonomian nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, hakekat dari kedua badan baik Perjan maupun Perum mempunyai kedudukan yang sama, yaitu :

1. Sebagai alat perekonomian negara yaitu lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang usaha negara;

Di sini perusahaan merupakan unsur kelembagaan pemerintah dan tunduk pada peraturan di bidang pemerintahan, khususnya yang menyangkut kekayaan negara yang dilimpahkan kepadanya sebagai modal atau penyertaan negara.

2. Sebagai salah satu unsur perekonomian negara di samping usaha swasta dan koperasi;

Di sini perusahaan sebagai subjek hukum sesuai dengan badan hukum lainnya terutama dalam hal hak dan kewajibannya.

Sedangkan perbedaan yang prinsipil antara Perjan dengan Perum hanyalah dalam menjalankan usaha. Perjan berusaha dibidang penyediaan jasa-jasa dan pelayanan yang sifatnya umum kepada masyarakat sedangkan dalam Perum

berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum di samping untuk memperoleh keuntungan. Jadi faktor keuntungan yang ingin diperoleh Perum ini sendirilah yang menjadi faktor pembeda.

Modal Perum Pegadaian merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham (Pasal 10 PP No. 103 tahun 2000). Untuk mewakili Negara atau Pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam Perusahaan dan yang bertanggung jawab dalam pembinaan sehari-hari Perum Pegadaian adalah Menteri Keuangan (Pasal 1 ayat (6) PP. No. 103 tahun 2000).

Perum Pegadaian adalah merupakan salah satu bentuk Perusahaan Negara. Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dengan tegas ditentukan bahwa perusahaan negara berstatus sebagai badan hukum. Dalam penjelasan umum undang-undang ini dijelaskan bahwa maksud dari pemberian status demikian itu adalah agar badan ini dapat berdiri sendiri dibidang keuangannya tanpa tergantung lagi kepada anggaran keuangan Negara.

Dengan demikian, dapat ditafsirkan lebih jauh, atas tagihan kepada Perusahaan Negara hanya dapat dipertanggung jawabkan terbatas kepada harta kekayaan yang dianggap berada dalam lingkungan Perusahaan Negara yang bersangkutan, tanpa dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada kekayaan Negara.⁵²

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perum Pegadaian hanya dapat dipertanggung jawabkan terbatas kepada harta kekayaan Perusahaan, tanpa dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada kekayaan negara. Ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas ini pada Perum Pegadaian dapat dilihat dalam Pasal 16 PP. No. 103 tahun 2000 yang menyatakan, Menteri Keuangan tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak bertanggung jawab

⁵² Rudi Prasetya, *Beberapa Segi Hukum Perusahaan Negara "HUKUM" (Law Center)* No. 2, Th II, 1975, hal.23-25.

atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila:

- a. Menteri Keuangan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Menteri Keuangan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan; atau
- c. Menteri Keuangan langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.
- d.

b. Tugas dan Fungsi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Adapun tugas pokok Perum Pegadaian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian No. Sm. 2/1/29 tanggal 27 Oktober 1990 yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan atas persetujuan Menteri.

Untuk itu maka tugas pokok Perum Pegadaian ini dapat dijabarkan antara lain :

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada :
 - a. Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif;
 - b. Kaum buruh/pegawai negeri yang ekonominya lemah yang bersifat konsumtif;
 - c. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya;
 - d. Disamping menyalurkan kredit, melakukan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat, terutama bagi pemerintah dan masyarakat;
 - e. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat, terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasinya;

f. Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian No. Sm. 21/1/29 tanggal 27 Oktober 1990 maka Perum Pegadaian mempunyai fungsi :

- i. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat aman dan hemat;
- ii. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi perusahaan maupun masyarakat;
- iii. Mengelola keuangan;
- iv. Mengelola perlengkapan;
- v. Mengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- vi. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana;
- vii. Melakukan penelitian dan pengembangan;
- viii. Mengawasi pengelolaan perusahaan;

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan 39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1971 fungsi pegadaian adalah untuk memberantas lintah darat dan untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan kredit produktif, yang kesemuanya dilakukan untuk menunjang pembangunan. Selain yang telah disebutkan di atas, menurut Ketut Sethyon, Perum Pegadaian juga mempunyai fungsi sebagai stabilisator tingkat bunga di masyarakat terutama di kota-kota kecil dan pedesaan, serta sebagai jaringan pengamanan sosial yaitu menjembatani kebutuhan masyarakat akan dana yang mendesak.⁵³

3. Kegiatan Usaha Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Perum Pegadaian di dalam kegiatan usahanya menawarkan kepada masyarakat berupa produk dan jasa, yang meliputi:

- a) Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai;

⁵³ Ketut Sethyon, *Pegadaian 100 Abad Bersahabat Menapak ke Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu*, Perum Pegadaian Kantor Pusat, Jakarta, 2002, hal 31.

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Konsekwensi yang pertama dari hal tersebut adalah bahwa jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan.

b) Penaksiran nilai barang

Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, Perum Pegadaian juga memberikan jasa penaksir atas nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang-barang yang akan ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang bisa digadaikan, terutama emas, berlian dan intan. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya dengan ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksir yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

c) Penitipan barang

Jasa lain yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian adalah penitipan barang. Perum Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain milik pegadaian terutama digunakan untuk menyimpan barang-barang yang digadaikan oleh masyarakat. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh atau adakalanya terdapat kapasitas menganggur, maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain berupa penitipan barang. Masyarakat menitipkan barang dipegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu

yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

d) Jasa lain

Ketiga jenis jasa diatas hampir selalu ada pada setiap kantor Perum Pegadaian. Disamping ketiga jasa tersebut, kantor Perum Pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti kredit kepada pegawai dengan penghasilan tetap, gold counter atau tempat penjualan emas, dan lain-lain.

C. Bentuk Perjanjian Kredit Gadai pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

1. Terjadinya Hak Gadai

Hak Gadai terjadi dengan memperjanjikannya terlebih dahulu, hal ini berarti terjadinya hak gadai tersebut baru ada setelah proses perjanjian gadai dilaksanakan.

Di dalam perjanjian gadai, ada asas-asas hukum perjanjian yang diatur secara umum dalam KUHPerdara, yaitu:⁵⁴

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*), yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.
2. Asas Konsensualisme, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan kata “sepakat” saja perjanjian sudah lahir. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal”.
3. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*), yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak

⁵⁴ Badruzaman, *op.cit.*, hal.108.

lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing.

4. Asas kekuatan mengikat, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa terikatnya para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan serta moral.
5. Asas Persamaan Hukum, yaitu suatu asas yang menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan.
6. Asas Keseimbangan, merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Disini terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.
7. Asas Kepastian Hukum, dimana perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihaknya.
8. Asas Moral, asas ini terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwarneming*, dimana seseorang yang melakukan perbuatan sukarela (moral) mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdara.
9. Asas Kepatutan. Asas kepatutan ini berkaitan dengan isi perjanjian. Dimana perjanjian tersebut juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Asas ini juga disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdara.

10. Asas Kebiasaan, asas ini menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan secara diam-diam selamanya dianggap diperjanjikan. Asas ini tersimpul dari Pasal 1347 jo. Pasal 1339 KUHPerdota.

Selanjutnya untuk sahnya persetujuan pemberian gadai, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu:

1. Sepakat mereka yang membuat perjanjian.
2. Sikap untuk membuat perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yaitu yang pertama serta kedua dikatakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat yang ketiga serta keempat dikatakan syarat objektif karena mengenai isi perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang di lakukan itu.

- 1) Sepakat mereka yang membuat perjanjian.

Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang akan diadakan itu. Menurut Pasal 1321 KUHPerdota kata sepakat yang telah diberikan ini adalah menjadi tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau di perolehnya dengan paksaan atau penipuan.

- 2) Cakap untuk membuat perjanjian.

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut Pasal 1330 KUHPerdota mereka yang dianggap tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- c. Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

3) Mengenai suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu pengertiannya adalah objek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-sama.

4) Suatu sebab yang halal.

Pengertiannya adalah isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang - undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, karenanya dikatakan bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau dikatakan bahwa ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri antara lain:

- a. tidak dapat berdiri sendiri;
- b. adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya;
- c. apabila perikatan pokok dialihkan, *accessoir* turut beralih.

Konsekwensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah :

- a. bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri (perjanjian utang piutang /kredit) tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka, kalau tidak ada dasar preferensi yang lain;
- b. hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindahannya) perikatan pokoknya, tetapi peralihan perikatan pokok dapat meliputi *accessoirnya*, termasuk hak gadainya apabila ada diperjanjikan.

Di dalam mengadakan perjanjian gadai, harus ada perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok dan harus ada benda bergerak sebagai jaminan utang.

Setelah kedua hal tersebut dipenuhi, lalu dibuat perjanjian gadai. Dalam pelaksanaan gadai ada proses yang terdiri dari 2 (dua) fase, yaitu :

Fase I: Perjanjian Pinjam Uang.

Perjanjian pinjam uang ini dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK), sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian gadai terjadi pada saat penandatanganan kedua belah pihak terhadap Surat Bukti Kredit. Dalam Surat Bukti Kredit itu disebutkan nama pemberi pinjaman (cabang), penerima uang pinjaman, besarnya nilai benda gadai, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, suku bunga, tabel bunga, uang kelebihan jika barang dilelang. Pemberi pinjaman dalam perjanjian pinjam uang lembaga pembiayaan pegadaian ini adalah Perum Pegadaian yang berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan peminjam adalah pemberi gadai yang berkedudukan sebagai debitur. Seseorang yang akan meminjam uang, membawa benda gadainya ke pegadaian. Benda gadai ditaksir oleh juru taksir, dan setelah penaksiran dilakukan, peminjam uang menerima uang pinjaman dari kasir. Perjanjian pinjam uang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit. Untuk masing-masing benda diadakan sebuah Surat Bukti Kredit.

Fase II: Penyerahan Barang Gadai

Benda gadai diserahkan kepada Perum Pegadaian pada saat penandatanganan Surat Bukti Kredit. Penyerahan barang terjadi pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan Surat Bukti Kredit. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa saat terjadinya hak gadai adalah pada tanggal hari Surat Bukti Kredit ditandatangani.

2. Pemberian Kredit Gadai

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit gadai yaitu :

a. Syarat-syarat Permintaan Kredit Gadai.

Menurut Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian Bab III tentang Pengelolaan Kredit Gadai, untuk memperoleh kredit gadai terlebih dahulu harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau kartu tanda pengenal lainnya seperti SIM (Surat Izin Mengemudi), paspor dan sebagainya;
- 2) Barang jaminan yang memenuhi persyaratan;
- 3) Surat Kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan;
- 4) Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK);
- 5) Menandatangani perjanjian kredit dalam Surat Bukti Kredit (SBK);

Setiap anggota masyarakat yang ingin mendapatkan uang pinjaman di Perum Pegadaian harus di ketahui identitasnya dengan jelas dan benar. Oleh karena itu, ia harus membawa kartu identitas dirinya. Selain itu yang paling utama dibawa adalah barang jaminan, karena barang jaminan inilah nantinya yang akan menentukan besarnya uang pinjaman yang akan diberikan pada nasabah. Jika barang jaminan yang akan digadaikan milik pihak lain, maka harus ada surat kuasa yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan maupun otentik dari pemilik barang.⁵⁵

b. Penetapan dan Penggolongan Uang Pinjaman

Besarnya Uang Pinjaman (UP) ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu dari nilai taksiran. Adapun jenis golongan uang pinjaman kredit gadai adalah sebagai berikut:

Uang Pinjaman Golongan A sebesar Rp. 20.000 - 150.000

Uang Pinjaman Golongan B sebesar Rp. 151.000 - 500.000

Uang Pinjaman Golongan C1 sebesar Rp. 505.000 – 1.000.000

Uang Pinjaman Golongan C2 sebesar Rp. 1.010.000 - 20.000.000

Uang Pinjaman Golongan Dsebesar Rp. 20.050.000 - 50.000.000

Uang Pinjaman Golongan D2 sebesar Rp. 50.100.000 - 200.000.000

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Saputra, Penaksir Perum Pegadaian, Cabang Depok, tanggal 5 Mei 2009.

Besarnya uang pinjaman yang diberikan berdasarkan hasil taksiran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Penetapan Uang Pinjaman

Golongan	Uang Pinjaman (UP)
A	95 % x Nilai Taksiran
B	92 % x Nilai Taksiran
C1	91 % x Nilai Taksiran
C2	91 % x Nilai Taksiran
D1	93 % x Nilai Taksiran
D2	93 % x Nilai Taksiran

Sumber: Buku Pedoman Operasional Perum Pegadaian Kanwil Depok, 2008

c. Tarif Sewa Modal

Setiap pinjaman yang diberikan melalui kredit gadai pada Perum Pegadaian akan dikenakan Sewa Modal, yang dalam istilah umum kita kenal dengan bunga pinjaman. Tarif sewa modal ini ditetapkan setiap 15 hari dan berdasarkan penggolongan uang pinjaman.

Adapun besarnya tarif sewa modal berdasarkan penggolongan uang pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Tarif Sewa Modal

Gol	Uang Pinjaman (UP) (Rp)	Sewa Modal Per 15 hari
A	20.000-150.000	0,75 %
B	151.000-500.000	1,2 %
C1	505.000-1.000.000	1,3 %
C2	1.010.000-20.000.000	1,3 %
D1	20.050.000-50.000.000	1 %
D2	50.100.000-200.000.000	1 %

Sumber: Buku Pedoman Operasional Perum Pegadaian Wilayah Depok, 2008.

Untuk mengetahui cara perhitungan Sewa Modal dalam kredit gadai pada Perum Pegadaian dapat dilihat ketentuan dibawah ini:

Tuan A menggadaikan pada tanggal 10 April 2009 dan memperoleh pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (Gol C1) dan pinjaman tersebut dilunasi pada tanggal 26 April 2009, maka yang harus dibayar oleh si nasabah adalah :

Uang Pinjaman	Rp. 1.000.000,00
Sewa Modal (1,3% x 1.000)	<u>Rp. 13.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.013.000,00

Jika pinjaman tersebut dilunasi pada tanggal 12 Mei 2009, maka yang harus dibayar :

Uang Pinjaman	Rp. 1.000.000,00
Sewa Modal (2,6% x 1.000)	<u>Rp. 26.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.026.000,00 ⁵⁶

Secara khusus untuk barang jaminan berupa saham ditetapkan penggolongan uang jaminan dan tarif sewa modal sebagai berikut :

Tabel 3
Penggolongan Uang Pinjaman dan Tarif Sewa Modal

Gol	Uang Pinjaman (UP) (RP)	Sewa Modal Per tahun	Prosentase UP terhadap taksiran
A	10 juta- 5 milyar	17,5%	57%
B	5 milyar – 150 milyar	17%	57%

Sumber: Buku Pedoman Operasional Perum Pegadaian Wilayah Depok, 2008.

d. Pengisian (Penulisan) Surat Bukti Kredit (SBK)/Perjanjian Kredit.

Ada beberapa prosedur yang ditempuh dalam pengisian Surat Bukti Kredit, yaitu:

- 1) Penaksir mengisi (menulis) pada SBK maupun dwilipat sesuai dengan identitas keterangan barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman yang tertera pada Formulir Permintaan Kredit (FPK);
- 2) Penaksir pertama/Penaksir kedua/Kepala Cabang dapat menunjuk pegawai untuk membantu mengisi formulir pada surat bukti kredit sesuai dengan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Irmalina, Kasir Perum Pegadaian, Cabang Depok, tanggal 5 Mei 2009.

yang tertera pada Formulir Permintaan Kredit atas tanggung jawab pejabat yang menandatangani SBK. Pegawai yang ditunjuk itu tidak diperkenankan menandatangani SBK, baik pada SBK baru maupun SBK ulang gadai;

- 3) Penaksir pertama/Penaksir kedua/Kepala Cabang harus memeriksa hasil pengisian SBK oleh pegawai yang ditunjuk sebelum menandatangani SBK. Isi SBK dicocokkan dengan isi pada Formulir Permintaan Kredit lembar 1 dan fisik BJ yang bersangkutan;
- 4) Setiap SBK yang diserahkan kepada nasabah harus ada tangan pejabat yang berwenang dan nasabah yang bersangkutan, baik pada SBK baru maupun SBK ulang gadai. Kasir tidak diperkenankan membayar dan menyerahkan SBK sebelum pejabat/penaksir dan nasabah menandatangani SBK asli dan dwilipatnya.⁵⁷

3. Prosedur Pemberian Kredit gadai

Prosedur pemberian kredit gadai berdasarkan Pedoman Operasional Kantor Cabang pada Perum Pegadaian, dilaksanakan sebagai berikut:

a. Nasabah

- 1) Mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK).
- 2) Menyerahkan Formulir Permintaan Kredit (FPK) yang telah diisi dengan melampirkan foto copy KTP/identitas lainnya serta barang jaminan yang akan dijaminkan.
- 3) Menerima kembali kitir Formulir Permintaan Kredit (FPK) sebagai tanda bukti penyerahan barang jaminan.
- 4) Menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) asli dan dwilipat yang diserahkan oleh kasir kredit.
- 5) Menerima sejumlah uang (uang pinjaman) dan Surat Bukti Kredit (SBK) asli (1 lembar).
- 6) Menyerahkan kitir Formulir Permintaan Kredit (FPK) kepada kasir.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Saputra, Penaksir Perum Pegadaian, Cabang Depok, tanggal 5 Mei 2009.

Untuk menghindari kesalahan nasabah dalam mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK), maka penaksir memberikan penjelasan dalam pengisiannya, tetapi biasanya ini dilakukan pada nasabah-nasabah yang baru pertama sekali mengadakan kredit gadai pada Perum Pegadaian. Sedangkan nasabah lama (sudah biasa/sering mengadakan kredit gadai), hanya perlu di ingatkan saja supaya mengisi FPK nya dengan hati-hari dan benar.⁵⁸

b. Penaksir

- 1) Mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK).
- 2) Menerima Formulir Permintaan Kredit (FPK) dengan lampiran KTP/identitas lainnya beserta barang jaminan.
- 3) Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan barang jaminan yang dijaminkan.
- 4) Menandatangani Formulir Permintaan Kredit (FPK) (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan barang jaminan dari nasabah.
- 5) Menyerahkan kitir Formulir Permintaan Kredit (FPK) kepada nasabah.
- 6) Melakukan taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan.
- 7) Untuk taksiran barang jaminan golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan golongan B, C dan D harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau Kepala Cabang.
- 8) Menentukan besarnya uang pinjaman (UP) yang dapat diberikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Larangan yang harus ditaati oleh penaksir antara lain :
 - a. Jumlah uang pinjaman berdasarkan permintaan nasabah yang melebihi jumlah taksiran.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Saputra, Penaksir Perum Pegadaian, Cabang Depok, tanggal 5 Mei 2009.

- b. Melakukan pengebonan barang jaminan.
- c. Mengikir, mengerik atau melepaskan mata dari perhiasan tanpa seizin pemiliknya.
 - 1) Mengisi (menulis) dan menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) rangkap 2 (dua) sesuai kewenangannya.
 - 2) Merobek kitir bagian dalam dan luar Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat. Kitir bagian luar untuk nomor barang jaminan dan kitir dalam digunakan sebagai arsip sementara.
 - 3) Menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli dan badan Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat kepada kasir kredit.
 - 4) Barang jaminan dimasukkan kedalam kantong/dibungkus dan ditempel nomor barang jaminan dan diikat.
 - 5) Menjumlahkan potongan barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman masing-masing golongan Surat Bukti Kredit (SBK) berdasarkan data pada kitir dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat. Hasil penjumlahan tersebut ditulis pada Buku Rekapitulasi Kredit dan Buku Penerimaan Barang Jaminan (BPBJ).
 - 6) Menyerahkan barang jaminan yang telah diplombir/diikat kepada bagian gudang dengan menggunakan Buku Penerimaan Barang Jaminan (BPBJ) dan membubuhkan tanda tangannya pada kolom “penyerahan”.
 - 7) Bersama-sama dengan petugas gudang menandatangani kolom “serah terima” barang jaminan pada Buku Penerimaan Barang Jaminan (BPBJ).

Cara penaksir menaksir nilai barang tersebut dengan melihat keadaan, jenis dari barang, apakah barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Perum Pegadaian atau tidak, kalau sesuai lalu penaksir melihat daftar Harga Pasar Setempat (HPS). Apabila harga yang diminta nasabah sesuai dengan HPS maka nasabah akan memperoleh Surat Bukti Kredit. Namun terkadang ada juga calon nasabah yang ingin menggadaikan barang jaminannya, tetapi barang tersebut tidak memenuhi ketentuan barang jaminan yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Dalam hal ini biasanya pihak petugas Perum Pegadaian akan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada nasabah tentang barang-barang

yang tidak dan boleh di gadaikan pada Perum Pegadaian, dan kemudian menolak barang tersebut dengan cara yang baik. Biasanya bagi calon nasabah yang benar-benar membutuhkan uang ia akan mengganti barang jaminannya. Kejadian seperti ini biasanya terjadi pada nasabah-nasabah yang baru pertama sekali menggadaikan barang jaminannya.⁵⁹

c. Kasir

- 1) Menerima Surat Bukti Kredit (SBK) dan badan Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat dari penaksir.
- 2) Mencocokkan Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut dengan kitir Formulir Permintaan Kredit (FPK) yang diserahkan oleh nasabah.
- 3) Menyiapkan dan melakukan pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK).
- 4) Membubuhkan paraf pada Surat Bukti Kredit (SBK) asli dan dwilipat pada kitir luar di belakang jumlah uang pinjaman.
- 5) Mengisi buku kredit berdasarkan badan Surat Bukti Kredit (SBK).
- 6) Membuat laporan harian kas berdasarkan buku kredit dan mencocokkan dengan Buku Penerimaan Barang Jaminan (BPBJ) yang dibuat penaksir.
- 7) Menyerahkan badan Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat, Laporan Harian Kas (LHK) dan kitir Formulir Permintaan Kredit (FPK) kepada petugas tata usaha.

d. Petugas Tata Usaha

- 1) Menerima badan Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat, Laporan Harian Kas (LHK) dan kitir Formulir Permintaan Kredit (FPK) dari kasir.
- 2) Menyusun dan menyimpan badan Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Saputra, Penaksir Perum Pegadaian, Cabang Depok, tanggal 5 Mei 2009.

- 3) Mencatat data nasabah pada buku nasabah dan setiap akhir bulan jumlah kredit yang diberikan dicatat pada Buku Statistik Perkembangan Usaha.
- 4) Melakukan pencatatan administrasi sesuai prosedur Akuntansi Kantor Cabang.

e. Petugas Gudang

- 1) Menerima dan menghitung barang jaminan yang diserahkan oleh penaksir. Serah terima barang jaminan menggunakan Buku Penerimaan Barang Jaminan (BPBJ).
- 2) Mencocokkan barang jaminan yang diterima dengan jumlah yang tertera pada Buku Penerimaan Barang Jaminan (BPBJ) dan apabila cocok, membubuhkan tanda tangan pada kolom “penerimaan”.
- 3) Melakukan pencatatan di Buku Gudang.
- 4) Barang jaminan yang diterima disimpan di gudang sesuai dengan golongan, rubrik, taksiran dan bulan kredit barang jaminan.

Untuk memperjelas proses terjadinya gadai yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya gadai di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah dengan cara nasabah mengisi FPK (Formulir Permintaan Kredit), selanjutnya menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melampirkan foto copy KTP/identitas lainnya serta barang jaminan yang akan dijaminkan kepada penaksir. Kemudian penaksir melakukan penaksiran terhadap barang jaminan tersebut untuk menentukan berapa jumlah uang pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Setelah penaksiran terhadap barang jaminan dilakukan dan juga telah disahkan oleh Kuasa Pemutus Kredit (KPK)/ Kepala Cabang, lalu kasir mengeluarkan uang pinjaman untuk diberikan langsung kepada nasabah.

Dalam pelaksanaan gadai pada Perum Pegadaian seperti biasanya pegadaian tetap memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan jasa gadai, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Faktor yang menarik dari Perum Pegadaian adalah prosesnya yang sederhana dan cepat. Dalam waktu kurang lebih 15 menit saja, proses penggadaian sudah selesai dimana

nasabah telah menerima uang pinjamannya, yang penting ada barang jaminan sebagai agunan dan sesuai dengan ketentuan Perum Pegadaian.⁶⁰

Selanjutnya dibawah ini juga akan dijelaskan proses menggadaikan barang jaminan pada Perum Pegadaian, berdasarkan jenis barang yang dijaminan:

1. Barang jaminan pakaian.

Calon nasabah langsung datang ke loket penaksir dan menyerahkan agunan untuk ditaksir nilainya, cara penaksir menaksir nilai barang tersebut dengan melihat keadaan, jenis kain dan merek kain yang akan di gadai, lalu penaksir melihat daftar Harga Pasar Setempat (HPS). Apabila harga yang diminta nasabah sesuai dengan HPS maka nasabah akan memperoleh Surat Bukti Kredit (SBK), setelah itu nasabah datang ke loket kasir/kasir kredit untuk menerima Uang Pinjaman, bahan pakaian yang akan digadai harus masih baru tidak boleh yang sudah dipakai. Tetapi untuk sekarang, bahan pakaian tidak boleh digadai lagi karena tidak bisa menentukan harga taksiran, misalnya kita toko A menjual kain seharga Rp. 50.000,- dan toko B dengan kain yang sama menjual seharga Rp. 40.000,- maka pihak penaksir bingung untuk menentukan HPS.

2. Barang jaminan perhiasan/emas.

Calon nasabah langsung datang ke loket penaksir dan menyerahkan agunan untuk di taksir, cara penaksir menaksir barang tersebut dengan melihat dan menimbang kadar dan jenis emas tersebut, apakah emas berkadar 22,24 karat (london), harga emas juga disesuaikan dengan harga pasaran emas setempat, untuk menggadai emas boleh tidak memakai surat, karena pihak penaksir yang akan melihat dan menaksir keadaan emas tersebut, misalnya nasabah akan menggadaikan sebuah cincin emas berkadar 24 karat dengan harga Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah) maka pihak penaksir akan menaksir, melihat dan menaksir apakah cincin tersebut benar-benar berkadar 24, jika memang benar, proses menggadai akan diteruskan dan nilai cincin tersebut termasuk golongan B dengan bunga/sewa modal 1,2 % dengan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Muslih, Nasabah Perum Pegadaian, Cabang Depok, tanggal 7 Mei 2009.

biaya administrasi 1% x Uang Pinjaman(UP) untuk jangka waktu 30 hari, tetapi jika tidak sesuai dengan keadaan barang maka proses menggadai akan berhenti. Apabila semua sudah selesai, maka nasabah akan memperoleh Surat Bukti Kredit (SBK), nasabah datang ke loket kasir/kasir kredit untuk menerima uang pinjaman.

3. Barang jaminan kendaraan/mobil.

Calon nasabah langsung datang ke loket penaksir dan menyerahkan agunan untuk ditaksir nilainya, cara penaksir menaksir barang tersebut dengan melihat keadaan mobil, jenis mobil dan tahun keluarannya serta melihat kelengkapan surat- suratnya (seperti keaslian BPKB & STNK dari Kantor Samsat/Kepolisian), lalu penaksir melihat daftar HPS (Harga Pasar Setempat), apakah harga yang diinginkan nasabah sesuai dengan HPS. Apabila Harga tidak sesuai dengan HPS maka pihak penaksir akan menolak. Misalnya nasabah menggadaikan sebuah mobil Toyota Kijang LGX 2000 dengan keadaan 70 % maka nasabah harus menggadai dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak boleh lebih/ diatas harga tersebut tetapi kalau kurang boleh, dengan demikian gadaian nasabah termasuk golongan D dengan bunga /sewa modal 1 %, biaya administrasi 1 % x Uang Pinjaman (UP) untuk jangka waktu 30 hari. Apabila semua sudah selesai nasabah akan memperoleh Surat Bukti Kredit (SBK), nasabah datang ke loket kasir/kasir kredit untuk menerima uang pinjaman.⁶¹

4. Barang jaminan saham

Tidak semua cabang dari Perum Pegadaian menerima gadai saham, hanya Kantor Pusat Perum Pegadaian yang berada di Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta, yang menerima jaminan berupa saham. Saham yang diterima oleh Perum Pegadaian untuk dijadikan jaminan gadai adalah saham yang telah diperdagangkan atau terdaftar di Bursa Efek berupa saham atas unjuk yang memiliki likuiditas dan fundamental yang bagus dan termasuk kedalam LQ

⁶¹ Hasil wawancara dengan Saputra, Penaksir pada Perum Pegadaian, Cabang Depok, tanggal 7 Mei 2009.

45 yaitu 20 saham yang terbaik di Bursa Efek , dan didalamnya merupakan saham blue chips,yaitu: Aneka Tambang, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Perusahaan Gas Negara, Perusahaan Timah, dan Telekomunikasi Indonesia, dan lain-lain. Saham blue chips adalah saham yang berasal dari perusahaan yang terkenal, yang secara nasional memiliki catatan usaha yang panjang tentang pertumbuhan laba,pembayaran deviden, reputasi manajemen, produk dan jasa yang bermutu,serta memiliki kapitalisasi pasar yang relatif bebas dan solid. Sistem perdagangan yang digunakan dalam menggadaikan saham adalah system perdagangan yang berlaku di Bursa Efek berupa penyertaan saham dengan konversi dari uang ke saham dimana penyertaan saham tersebut akan dicatat dalam rekening nasabah yang ada di Perusahaan Efek. Apabila terjadi proses transaksi gadai, maka saham milik nasabah yang ada di Perusahaan Efek tersebut akan dimutasikan ke rekening nasabah di Perum Pegadaian (custody). Dalam hal ini terjadi jual-beli saham dalam bentuk penyertaan saham dimana jual-beli saham tersebut harus melalui anggota Bursa Efek. Untuk melakukan perdagangan di Bursa Efek maka perusahaan tersebut harus merupakan perusahaan Go Publik (Perusahaan Publik). Yang dimaksud dengan Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal setor sekurang-kurangnya sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁶² Dokumen-dokumen yang perlu diserahkan oleh nasabah kepada Perum Pegadaian untuk menggadaikan saham miliknya adalah fotokopi KTP nasabah dan statement of portfolio yaitu bukti penyertaan saham nasabah yang dikeluarkan oleh Perusahaan Efek dimana nasabah tersebut menjadi anggota dari Perusahaan Efek tersebut, yang berisi jumlah penyertaan saham nasabah.⁶³

⁶² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No.8, LN No.64 Tahun 1995, TLN No.3608. ps.1 angka 22.

⁶³ Hasil wawancara dengan Edi Sarwo Divisi Hukum Kantor Pusat Perum Pegadaian Jakarta ,tanggal 8 Mei 2009.

Berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemilikinya. Dengan demikian, perseroan hanya mengeluarkan saham atas nama yaitu saham mana yang nama pemilikinya sudah tertera didalamnya dan saham ini dipergunakan demi keamanan dalam hal agar tidak jatuh ketangan orang yang berkepentingan. Saham yang diterima oleh Perum Pegadaian sebagai benda jaminan adalah saham yang telah diperdagangkan atau terdaftar di Bursa Efek. Untuk melakukan perdagangan di Bursa Efek maka perusahaan tersebut harus merupakan perusahaan Go Publik (Perusahaan Publik). Oleh karena itu, saham yang diterima oleh Perum Pegadaian adalah saham atas nama, dan bukan saham atas unjuk.

Di dalam prosedur pemberian kredit gadai ini kelengkapan barang jaminan merupakan prasyarat yang perlu sehingga barang jaminan dapat diterima sebagai objek gadai. Ada juga barang jaminan yang memiliki cacat dalam kelengkapan dokumen pendukung seperti kendaraan bermotor yang tanpa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), BPKB palsu, barang kreditan, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kadaluarsa, nama atau alamat STNK atau BPKB berbeda, tetapi diterima oleh penaksir yang bekerja sama dengan KPK (Kuasa Pemutus Kredit) /Kepala Cabang/ Pejabat Pengganti. Maka kejadian ini diambil tindakan berupa :

- a) Menghubungi pemilik guna penyelesaian surat BPKB/STNK yang asli.
- b) Menukar/mengganti barang jaminan yang lama (palsu/surat palsu) dengan barang jaminan yang lain dengan nilai taksiran sama.
- c) Tebus langsung oleh nasabah.
- d) Apabila nasabah tidak dapat menebus, ditebus secara administrative yang dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan.
- e) Pegawai ditindak sesuai dengan pengaturan kepegawaian.⁶⁴

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Yanti Tri Rejeki, Kepala Cabang Perum Pegadaian, Cabang Depok, tanggal 8 Mei 2009.

Sekarang ini jumlah nasabah setiap bulannya sekitar 2000 orang dengan transaksi 2.500 lebih. Sebab satu orang ada yang menggadaikan dua atau tiga lebih barang. Barang yang digadaikan 95 % (sembilan puluh lima persen) lebih berupa emas perhiasan, sisanya 5% (lima persen) berbagai macam barang seperti sepeda motor, mobil, elektronik (TV, tape) dan sebagainya. Sedangkan jenis uang pinjaman yang banyak dimintai nasabah adalah golongan A, B dan C1 yakni mulai pinjaman Rp.20.000 s/d Rp. 1.000.000.⁶⁵


⁶⁵ Hasil wawancara dengan Yanti Tri Rejeki, Kepala Cabang Perum Pegadaian, Cabang Depo, tanggal 8 Mei 2009.

Adapun prosedur pemberian kredit gadai pada Perusahaan Umum (Perum)

Pegadaian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar : 1

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT GADAI



4. Perjanjian Kredit Gadai Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Perjanjian jaminan gadai pada Perum Pegadaian dibuat dengan perjanjian tertulis antara Perum Pegadaian dengan nasabah. Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam setiap adanya gadai suatu barang, Perum Pegadaian telah menentukan harus adanya Surat Bukti Kredit (SBK).

SBK ini diterbitkan oleh Perum Pegadaian dan sengaja dibuat sebagai media atau piranti perikatan serta dijadikan alat bukti untuk kedua belah pihak. Di dalam SBK nantinya untuk saling memantau diantara pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi wanprestasi. Bahkan apabila ada pihak yang dirugikan, telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan kepada pihak lain.

SBK ini, dalam bentuknya dibuat secara timbal balik, dimana pada halaman depannya memuat catatan penting, yaitu :

1. Perusahaan Umum Pegadaian Cabang
2. Nomor bunga jaminan/Nomor Kredit
3. Tanggal Kredit
4. Tanggal batas/jatuh tempo
5. Taksiran
6. Uang pinjaman
7. Golongan Uang pinjaman
8. Keterangan barang jaminan
9. Nama nasabah/yang dikuasakan serta alamat
10. Tarif bunga
11. Tanda lain yang dinyatakan seperti paraf Kuasa Pemutus Kredit (KPK)/ Kepala Cabang, dan lain-lain.

Pada halaman belakang SBK terdapat isi perjanjian kredit gadai antara Perum Pegadaian dengan Nasabah. Perjanjian ini diberi nama dengan “Perjanjian Kredit Gadai dengan Jaminan Barang Bergerak”.

Adapun isi Perjanjian Kredit Gadai dengan Jaminan Benda Bergerak yang terdapat di dalam SBK ini adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG BERGERAK

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pemutus Kredit (KPK) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pegadaian dan Nasabah atau Yang Dikuasakan sepakat menyatakan sebagai berikut:

1. Pegadaian memberikan kredit kepada Nasabah atau Yang dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai taksirannya disepakati sebesar sebagaimana yang tercantum dihalaman depan;
2. Nasabah atau Yang Dikuasakan menyerahkan barang sebagai jaminan kredit kepada Pegadaian sebagaimana uraian yang tertera pada halaman depan dengan menjamin bahwa Barang Jaminan tersebut adalah benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya;
3. Nasabah atau Yang Dikuasakan menjamin bahwa barang yang digadaikan kepada Pegadaian tidak sedang menjadi jaminan sesuatu utang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum;
4. Apabila dikemudian hari Barang Jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan bukan karena force majeure yang antara lain namun tidak terbatas karena bencana alam, perang huru-hara, maka akan diberikan penggantian kerugian sebesar 125 % dari nilai taksiran Barang Jaminan yang mengalami kerusakan/hilang, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipegadaian dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah untuk melunasi Uang Pinjaman dan Sewa Modal yang ditentukan;
5. Nasabah atau Yang Dikuasakan mengakui dan menerima penetapan besarnya Uang Pinjaman dan tarif Sewa Modal sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan dan Surat Bukti Kredit ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman;
6. Nasabah atau Yang Dikuasakan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah Sewa Modal sebesar tarif yang berlaku dan apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau

diperpanjang lagi kreditnya maka barang jaminannya akan dilakukan penjualan secara lelang/didepan umum;

7. Apabila hasil penjualan barang jaminan nilainya lebih rendah dan tidak dapat menutupi kewajiban pembayaran Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal maksimum dan Bea Lelang/penjualan, maka dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal pemberitahuan pihak Nasabah berkewajiban menyerahkan sejumlah uang untuk melunasinya;
8. Apabila hasil penjualan lelang Barang Jaminan terdapat lebih setelah dikurangi Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea Lelang, maka kelebihan penjualan tersebut menjadi hak Nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama satu tahun. Uang kelebihan yang tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak Pegadaian;
9. Nasabah dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima atau mengulang gadai Barang Jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia;
10. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

Sumber : Surat Bukti Kredit Perum Pegadaian.

Mengenai isi perjanjian dan syarat-syarat kredit gadai yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK), pada dasarnya telah ditentukan secara sepihak oleh Perum Pegadaian. Kepada calon nasabah hanya dimintakan pendapatnya apakah menerima syarat-syarat yang ada di dalam formulir itu atau tidak.

“Perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya disebut dengan perjanjian baku”.⁶⁶

Dengan demikian, perjanjian kredit gadai pada Perum Pegadaian yang dituangkan dalam SBK, dapat juga dikatakan sebagai suatu perjanjian baku.

Istilah perjanjian baku ini dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu “*standard contract*” atau “*standard voonwaarden*”. Dalam Hukum Inggris menyebut “*Standard contract*”.

Mariam Darus Badruzaman juga menerjemahkan *Standard contract* ini dengan istilah “perjanjian baku”, baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokan standarnya sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.⁶⁷

Dilihat dari isi perjanjian baku, biasanya kedudukan kreditur dan debitur tidak seimbang. Ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan “*real bargaining*” dengan pengusaha (kreditur). Hal ini disebabkan debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian baku tersebut karena tidak memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 1320 KUHPerdato jo. 1338 KUH Perdata.

Mengenai keabsahan perjanjian baku ini, para ahli hukum terdapat perbedaan pendapat. Hal ini dapat dilihat dalam buku Aneka Hukum Bisnis karangan Mariam Dams Badruzaman yang mengatakan:

Ada dua paham yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah perjanjian baku melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak : Sluijter, mengatakan perjanjian baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta

⁶⁶ Suhamoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), hal 124.

⁶⁷ Badruzaman, *Op.Cit*, hal 46.

(*legioparticuliere wetgwwer*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian

Pitlo, mengatakannya sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak. Namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Stein, mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitor menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Asser Rutten, mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditanda tangani. Tidak mungkin seorang menanda tangani apa yang tidak diketahui isinya.

Hodius, di dalam disertasinya mempertahankan bahwa, perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan “kebiasaan” (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.⁶⁸

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berpendirian bahwa perjanjian baku adalah sah, akan tetapi undang-undang ini melarang pencantuman klausula baku yang bersifat berat sebelah dan jika dicantumkan dalam perjanjian, maka klausula baku tersebut adalah batal demi hukum. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, yaitu :

⁶⁸ Ibid, hal 52-53.

- a) menyatakan pengalihantanggungjawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pencantuman klausula seperti ini juga dinyatakan batal demi hukum.

Dianalisa dari sudut Undang-undang Perlindungan Konsumen, antara nasabah dengan Perum Pegadaian ada kesepakatan untuk mengadakan perjanjian kredit gadai pada Perum Pegadaian. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembubuhan tanda tangan yang dicantumkan dalam SBK oleh pihak nasabah dan pihak Perum Pegadaian. Selanjutnya klausula baku yang terdapat dalam perjanjian kredit gadai

pada Perum Pegadaian menyatakan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian bertanggung jawab terhadap benda jaminana jika mengalami kerusakan atau hilang dengan penggantian kerugian sebesar 125% dari nilai taksiran barang jaminan yang mengalami kerusakan/hilang, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipegadaian dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah untuk melunasi Uang Pinjaman dan Sewa Modal yang ditentukan.

Akan tetapi, pencantuman klausula baku perjanjian kredit gadai pada Perum Pegadaian yang terdapat di dalam SBK ditulis dengan kata-kata yang sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas. Ketentuan ini melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

D. Tindakan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian terhadap benda jaminan setelah debitur pemberi gadai wanprestasi

1. Wanprestasi Debitur Pemberi Gadai

Di dalam Kamus Hukum, “wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian”⁶⁹.

Secara umum, wanprestasi adalah tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat atau dengan kata lain adanya salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan pihak lain dengan cara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang harus ia lakukan berdasarkan kesepakatan yang telah mereka capai.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

⁶⁹ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet.XII, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1996), hal 110.

⁷⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Internasa, 1998), hal 45.

3. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷⁰

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Berdasarkan buku Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian dinyatakan bahwa perjanjian gadai di Perum Pegadaian mempunyai jangka waktu yang diberikan oleh Perum Pegadaian terhadap nasabah untuk melunasi uang pinjaman disertai bunga dan biaya lainnya. Hal ini biasa disebut dengan “menebus benda jaminan”. Jangka waktu tersebut yaitu 120 hari (4 bulan) yang dihitung sejak tanggal pemberian uang pinjaman, sedangkan khusus untuk barang jaminan berupa saham, jangka waktu menebus benda jaminannya adalah 90 hari (3 bulan) sejak tanggal pemberian uang pinjaman.

Apabila dalam jangka waktu 120 hari (4 bulan) jatuh tempo maka nasabah tersebut wajib mengganti surat baru dan membayar bunga selama 4 bulan sekaligus ataupun dapat dicicil, untuk perpanjangan gadai. Tetapi apabila nasabah tidak mengganti surat baru atau tidak membayar bunga (sewa modal) beserta biaya lainnya, maka nasabah tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.

Secara khusus untuk barang jaminan berupa saham, nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi dalam hal :

- a. Apabila dalam jangka waktu 90 hari (3 bulan) jatuh tempo, nasabah tersebut tidak melunasi uang pinjaman dan tidak membayar bunganya selama 3 bulan sekaligus ataupun tidak mengangsur.
 - b. Ada 1 (satu) klausula didalam SBK (Surat Bukti Kredit) dimana nasabah harus mematuhi klausul tentang top up yaitu harga rasio saham sudah mendekati rasio yang dimungkinkan. Misalnya : nasabah menggadaikan
-

saham Antam yang nilainya di Bursa Efek adalah Rp.1000/lot (seribu rupiah per lot) atau Rp.1.000.0000,00 (satu juta rupiah), sehingga nasabah tersebut memperoleh uang pinjaman dengan rasio sebesar 50 % (lima puluh persen) atau Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ketika nilai saham di Bursa Efek secara terus-menerus turun, maka ada kewajiban dari nasabah untuk mencukupi rasio tersebut dengan melakukan tambahan saham atau mengangsur uang pinjaman sehingga rasionya tetap pada rasio yang dipersyaratkan yaitu 50% (lima puluh persen).

c. Jika sudah memenuhi rasio eksekusi yaitu rasionya sudah 70 % (tujuh puluh persen), namun nasabah tidak menjalankan top up yaitu dengan melakukan tambahan saham atau mengangsur uang pinjaman maka Perum Pegadaian mempunyai hak untuk mengeksekusi.⁷¹

Menurut ketentuan Pasal 1154 KUHPerdara, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka tidak diperkenankan kreditur memiliki barang gadai. Artinya dalam hal debitur wanprestasi, maka benda gadai tidak otomatis menjadi milik kreditur, bahkan para pihak tidak dapat memperjanjikan sebelumnya bahwa dalam hal debitur wanprestasi, benda gadai akan langsung dimiliki kreditur.

Adanya ketentuan seperti itu adalah untuk melindungi kepentingan dari para peminjam uang yang pada umumnya berada dalam posisi yang sangat lemah, sehingga syarat-syarat yang beratpun sering kali harus diterima. Apalagi kalau tidak ada larangan yang demikian, bisa muncul keadaan yang aneh, dimana seorang kreditur pada umumnya mengharapkan agar debitur memenuhi kewajibannya, bisa muncul sebaliknya yaitu kreditur mengharapkan agar debitur wanprestasi, karena benda jaminan pada umumnya mempunyai nilai yang jauh lebih besar dari piutang kreditur. Maka larangan seperti itu menutup kesempatan bagi kreditur untuk mengambil keuntungan secara curang.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Indra, Divisi Unit Gadai Efek Perum Pegadaian Kantor Pusat Jakarta, tanggal 9 Mei 2009.

Larangan Pasal 1154 KUHPerdara tersebut diatas adalah larangan untuk memperjanjian sebelum debitur wanprestasi, bahwa dalam hal debitur wanprestasi, benda gadai akan menjadi milik kreditur. Membuat persetujuan antara kreditur dan debitur pemberi-gadai, sesudah adanya wanprestasi, bahwa kreditur akan mengoper benda gadai dengan imbangan pelunasan hutang debitur, tidak dilarang. Kekhawatiran yang menimbulkan larangan Pasal 1154 KUHPerdara sudah tidak ada lagi.

Di dalam pasal 1155 KUHPerdara disebutkan, apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka siberpiutang adalah berhak, kalau siberhutang atau si pemberi gadai ber-cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdara tersebut dapat dilihat beberapa ketentuan bahwa : Pasal 1155 KUHPerdara merupakan ketentuan yang bersifat menambah (*annvullend-rechf*), karena para pihak bebas menetapkan lain. Dalam hal para pihak tidak menyimpangi ketentuan tersebut, maka barulah Pasal 1155 KUHPerdara berlaku ; jika siberhutang atau pemberi gadai wanprestasi, maka penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai didepan umum menurut kebiasaan dan syarat-syarat setempat. Hak ini diperoleh kreditur, kalau debitur atau pemberi gadai sudah wanprestasi. Sejak saat debitur atau pemberi gadai wanprestasi, lahirlah hak tersebut; hak ini diberikan oleh undang-undang, tidak perlu diperjanjikan; untuk penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya *titel eksekutorial*. Pemegang gadai melaksanakan penjualan tanpa perantara Pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita, tanpa perlu mendahuluinya dengan sitaan. Pemegang gadai disini menjual atas kekuasaan sendiri. Hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa *titel eksekutorial* di sebut *Parate Eksekusi*. Karena ia tidak perlu suatu *titel eksekutorial*., tanpa perlu perantaraan pengadilan, tanpa buruh bantuan juru sita, maka seakan-akan hak

eksekusi selalu siap di tangan pemegang gadai dan karenanya disebut *parate eksekusi*.⁷²

“Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik.”⁷³

Selanjutnya menurut R.Subekti, “jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya.”⁷⁴

Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.

Pemberi gadai dapat memperoleh bantuan pengadilan untuk menebus barang yang digadaikan setelah jangka waktu berakhir jika sarana hukum untuk melaksanakannya tidak cukup. Apabila penawaran yang dilakukan ditolak, orang lain juga dapat menebus barang itu selain debitur. Tetapi Pengadilan tidak melaksanakan kewenangannya jika untuk melaksanakan hukum gadai telah cukup.

Di dalam ketentuan Perum Pegadaian, nasabah yang telah melakukan wanprestasi, benda jaminannya akan dilelang. Ketentuan ini juga terdapat di dalam Surat Bukti Kredit tentang Perjanjian Kredit poin (6) antara Perum Pegadaian dengan nasabah. Pelaksanaan lelang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian dan tidak dilakukan Balai Lelang. Hal ini berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah yang diatur didalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1928 tentang Pandhuis Reglement yang mengatur kewenangan Hoof dePandhuisdienst (Dirut Pegadaian) untuk mengatur lelang dan persiapannya sendiri dan Stb 1926 Nomor 133, Stb 1921 Nomor 29, Stb 1933 Nomor 341, Stb 1935 No.453 yang berisikan pemberian privilege kepada Pegadaian juru lelang negara atas objek gadai (*lex specialis*).

⁷²Satrio, *Op.Cit*, hal. 121-122.

⁷³ Suharnoko, *Op.Cit*, hal 4

⁷⁴ Subekti, *Op.Cit*, hal 41.

Gadai di rumah gadai (Jawatan *Pegadaian/pachthuis*) mempunyai sifat yang berbeda. Pihak pegadaian dapat menanggung kerugian pada waktu eksekusi, yang berarti bahwa tanggung jawab debitur di sana hanyalah sebesar barang gadainya saja. Debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar jumlah yang disebutkan dalam surat hutang, tetapi ia berhak untuk menebusnya. Harta benda debitur yang lain tidak dapat diambil untuk pelunasan hutang gadai di rumah gadai.⁷⁵

2. Lelang terhadap benda jaminan gadai

Menurut Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian, Lelang adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut kepada umum pada waktu yang telah ditentukan. Penjualan yang dilakukan kepada umum/ masyarakat harus diberitahukan melalui iklan untuk dapat diketahui barang-barang yang dijual melalui lelang dan kemudian barang-barang tersebut harus ditawarkan dan dijual kepada penawar yang paling tinggi.

Walaupun nasabah/debitur telah melakukan wanprestasi, Perum Pegadaian masih memberikan kesempatan melalui surat peringatan/teguran kepada nasabah/debitur tersebut untuk melaksanakan kewajibannya/menebus barang jaminan sampai batas waktu dilaksanakannya lelang terhadap barang jaminan.⁷⁶

Sebelum dilaksanakan pelelangan terhadap benda jaminan, terlebih dahulu diberitahukan kepada nasabah karena ini merupakan salah satu kewajiban Perum Pegadaian terhadap nasabah.

Pemberitahuan lelang yang akan dilaksanakan oleh Perum Pegadaian dilaksanakan melalui :

- i. Papan pengumuman yang ada di kantor Cabang;
- ii. Media informasi lainnya (radio, surat kabar dan media lainnya);

⁷⁵ Satrio, *Op.Cit*, hal 91.

- iii. Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah;
- iv. Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang;
- v. Pemberitahuan tertulis kepada Dinas Penerangan Setempat;
- vi. Pemberitahuan tertulis paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan;
- vii. Apabila ada barang bernilai tinggi yang akan dilelang, barang ini sedapat mungkin disebabkan dalam pemberitahuan.⁷⁷

Barang jaminan yang akan dilelang dihitung 120 hari dan tanggal jatuh kredit. Dengan demikian tanggal jatuh tempo yang dicantumkan pada setiap SBK setiap waktu berubah/menyesuaikan.

Contoh :

- a. Untuk kredit tanggal 1 Januari, tanggal jatuh tempo dicantumkan tanggal 30 April, (dalam hal Februari berjumlah 28 hari).
- b. Untuk kredit tanggal 30 April, tanggal jatuh tempo dicantumkan tanggal 27 Agustus.
- c. Untuk kredit tanggal 18 Mei, tanggal jatuh tempo dicantumkan tanggal 14 September.
- d. Untuk kredit tanggal 20 Oktober, tanggal jatuh tempo dicantumkan tanggal 23 Februari.⁷⁸

Secara khusus untuk barang jaminan berupa saham, sebelum Perum Pegadaian melaksanakan lelang terhadap barang jaminan saham milik nasabah, Perum Pegadaian memberitahukan kepada nasabah dengan menelefon nasabah tersebut dan membuat surat somasi perihal sudah jatuh tempo atau sudah pada rasio top up, dengan memberikan jangka waktu (*grace period*) selama 3(tiga) hari untuk melaksanakan kewajiban pelunasan uang pinjaman. Namun apabila dalam jangka waktu tersebut, nasabah tidak memberikan tanggapan, maka Perum Pegadaian akan melelang saham tersebut melalui Bursa Efek dan uang lelang akan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Yanti Tri Rejeki Kepala Cabang/Ketua Lelang Perum Pegadaian Cabang Depok, tanggal 8 Mei 2009.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Yanti Tri Rejeki, Kepala Cabang/Kepala Lelang Perum Pegadaian, Cabang Depok, tanggal 8 Mei 2009.

diperhitungkan dengan kewajiban pelunasan uang pinjaman dan uang sisa lelang akan dikembalikan kepada rekening nasabah yang bersangkutan.⁷⁹

Di dalam Perum Pegadaian terdapat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan untuk melelang barang jaminan, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Lelang

1. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lelang. Kepala Cabang membentuk team pelaksana lelang yang terdiri dari :
 - Satu orang Ketua (Kepala Cabang atau Pegawai yang ditunjuk)
 - Dua orang anggota (sedapat mungkin Penaksir) yang bertugas sebagai petugas administrasi.
2. Barang yang akan dilelang (kecuali barang C dan D) dikeluarkan dari tempat penyimpanannya, paling cepat 5 (lima) hari sebelum lelang.
3. Berdasarkan pada nomor-nomor Buku Pelunasan dan Buku Kredit yang masih lowong, Kepala Cabang memberitahukan kepada pemegang gudang/penyimpanan nomor-nomor barang yang harus dikeluarkan dari gudang masing-masing untuk diserahkan kepada Team Pelaksana Lelang.
4. Untuk penerimaan barang dari pemegang gudang, jumlah menurut rubrik/ribuan/golongan terlebih dahulu dicocokkan dengan saldo pada Buku Gudang, serah terima barang jaminan dari pemegang gudang kepada Team Pelaksana Lelang harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang Akan Dilelang.

Oleh Team Pelaksana Lelang diperiksa lebih dahulu semua nomor yang masih “terbuka” di dalam Buku Kredit yang bersangkutan dengan membubuhkan garis merah dibelakang nomor itu.

Team Pelaksana Lelang lalu mencocokkan barang itu dengan nomor yang masih “terbuka” di dalam Buku Kredit, juga diperiksa apakah benang ikatan, kitir, dan jepitan barang itu tidak rusak. Apabila terdapat perbedaan harus diperiksa letak kesalahannya. Nomor barang itu ditulis didalam Berita Acara Lelang

menurut rubrik di bawah tiap kolom ribuan/rubrik/golongan yang harus dibubuhi paraf oleh Ketua Team Pelaksana Lelang.

1. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan pada SBK dwilipat (barang yang terbungkus pada waktu itu dibuka) serta kitirnya digunting sedemikian rupa sehingga hanya tinggal nomornya saja. Nomor ini lalu ditempatkan (diikat) pada barang yang bersangkutan. Team Pelaksana Lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksir ulang tersebut di tulis pada halaman belakang dwilipat SBK. Barang jaminan yang telah diperiksa tersebut (bila memungkinkan) dimasukkan ke dalam lemari kaca di dalam ruang publik menurut rubrik/ribuan/golongan agar dapat diperhatikan kepada umum di dalam ruang publik sebelum barang tersebut dilelang.
2. Pada hari lelang barang C dan D diserahkan oleh penyimpanan kepada Ketua Pelaksana Lelang. Apabila terdapat banyak barang jaminan C dan D yang akan dilelang, sehingga pemeriksaan tidak dapat diselesaikan pada hari akan diadakan lelang, maka pemeriksaan barang dapat dimulai 3 (tiga) hari sebelum lelang.
3. Jika pada waktu pemeriksaan (taksir ulang) terdapat barang yang tidak cocok dengan SBK dwilipat/FPK yang bersangkutan atau terdapat beda taksiran yang besar karena salah menggunakan peraturan atau terdapat tanggal jatuh tempo yang salah, maka barang tersebut tidak boleh dilelang. Tentang hal ini dibuat berita acara rangkap dua yang ditandatangani oleh semua anggota Team Pelaksana Lelang dan pemegang gudang/penyimpanan barang yang bersangkutan. Kejadian ini segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Daerah dengan melampirkan satu lembar berita acara, kemudian barangnya disimpan oleh Kepala Cabang.
4. Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan/nasabah, maka barang tersebut tidak boleh dilelang.
5. Jika terdapat perbuatan curang, maka Kepala Cabang harus segera mengambil tindakan yang perlu. Apabila penyelidikannya membenarkan

prasangka itu Kepala Cabang harus segera mengabarkan kepada Kepala Kantor Daerah.

6. Paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum lelang, SBK dwilipat dari barang jaminan yang akan dilelang dicabut dari berkasnya dan dijahit menjadi satu pada sudut kiri bagian atas. SBK dwilipat ada tulisan yang tidak jelas maka dibawah atau disebelah belakang SBK dwilipat itu dibuatkan penjelasan. Bilamana sesudah SBK dwilipat menjadi satu dan ada pelunasan, maka pada SBK dwilipat yang bersangkutan oleh Kepala Cabang/Wakilnya ditulis DILUNASI dan tanggal pelunasan dicantumkan pada dwilipat SBK tersebut.

b. Pelaksanaan Lelang :

1. Pada hari lelang, barang yang akan dilelang kecuali golongan C dan D, oleh penjaga siang dibawa ke tempat lelang untuk diperlihatkan kepada umum, dibawah pengawasan/tanggung jawab ketua Team Pelaksana Lelang.
2. Pada waktu lelang, Team Pelaksana Lelang bertanggung jawab atas barang yang ada ditempat lelang, oleh karena itu kecuali Team Pelaksana Lelang berada diruangan Pelaksana Lelang.
3. Seperempat jam sebelum lelang dimulai, SBK dwilipat dan barang golongan C dan D yang akan dilelang dibawa ketempat lelang dibawah pengawasan Kepala Cabang sendiri. SBK dwilipat lelang harus dijaga benar agar para pembeli tidak dapat mengetahui jumlah taksiran dan Uang Pinjaman.
4. Lelang harus dipimpin oleh Ketua Pelaksana Lelang.
5. Jika anggota Team Pelaksana Lelang berhalangan maka, pekerjaan anggota tersebut dirangkap oleh Ketua Team Pelaksana Lelang atau petugas pengganti yang ditunjuk.
6. Pada waktu lelang, kasir lelang diwajibkan mencatat nama para pembeli/kongsi dan jumlah uang yang dibayar, uang muka dari pembeli/kongsi yang telah diterimanya, dalam Daftar Perincian Penjualan

Lelang. Setelah selesai pelaksanaan lelang daftar tersebut harus ditanda tangani oleh kasir lelang.

7. Barang-barang dilelang menurut urutan nomor SBK dwilipat.
8. Ketua Team Pelaksana Lelang menyebut dengan suara yang jelas keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan dijual, menurut SBK dwilipat. Barang kain, sarung dan sebagainya dibuka lipatannya (dibeber) dan barang lainnya diperlihatkan kepada umum. Cacat dan ciri barang harus diumumkan pada waktu lelang untuk mencegah pengaduan dikemudian hari.
9. Ketua Team Pelaksana Lelang mengatur supaya barang-barang jangan sampai dijual terlalu cepat. Kepada para pembeli diberikan waktu yang cukup untuk menawar.
10. Adapun rincian penawaran adalah sebagai berikut:
 - a. Penawaran sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dinaikkan dengan kelipatan Rp.500,- (lima ratus rupiah);
 - b. Penawaran antara Rp. 40.500,- (empat puluh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dinaikkan dengan kelipatan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
 - c. Penawaran lebih dari Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dinaikkan dengan kelipatan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
 - d. Penawaran lebih besar dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dinaikkan dengan kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendapat penawaran yang tertinggi, penawaran itu disebut dua kali lagi oleh penawar lelang, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika ternyata tidak ada penawaran lagi, barulah harga penjualan ditetapkan dengan didahului perkataan “tiga kali”.⁸⁰

1. Pada waktu lelang barang yang tidak disukai tidak boleh dijadikan satu dengan barang yang disukai oleh pembeli, karena jika dijadikan satu maka

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Yanti Tri Rejeki , Ketua Cabang/Kepala Lelang Perum Pegadaian, Cabang Depok, tanggal 8 Mei 2009 .

uang kelebihan lelang dari masing-masing barang tidak dapat ditetapkan dan hal ini akan merugikan nasabah/pemilik barang yang bersangkutan.

2. Sebelum dilelang semua barang jaminan harus ditaksir lagi menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu taksiran baru oleh Team Pelaksana Lelang dicatat pada SBK dwilipat atau pada halaman belakangnya.

Penetapan harga lelangnya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari UP + sewa modal penuh, maka barang itu harus dijual serendah-rendahnya sebesar UP + sewa modal (penuh) dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila tidak ada penawaran sampai serendah-rendahnya sebesar uang yang telah dibulatkan itu, harus dibeli perusahaan sebagai Barang Sisa Lelang (BSL);
- b. Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari UP + sewa modal, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar UP menurut taksiran yang baru + sewa modal (penuh) dari UP menurut taksiran baru, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila tidak ada penawaran sampai serendah-rendahnya, maka harus dibeli perusahaan sebagai Barang Sisa Lelang.
- c. Berhubung Pegadaian sebagai pelaksana lelang tidak membebani biaya lelang penjual sebesar 3% (tiga persen) untuk Pelaksana Lelang.⁸¹

11. Kepala Cabang harus mengirimkan kepada Kepala Kantor Daerah daftar harga emas yang dilelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah lelang.

12. Pada waktu lelang harga penjualan nama pembeli dicatat oleh Ketua Team Pelaksana Lelang sendiri pada SBK dwilipat bersangkutan dengan spidol/tinta merah. Pegawai pengisi Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) (yang tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai Ketua Pelaksana Lelang) mencatat pendapatan dari barang yang telah dijual menurut pendengarannya. Supaya pekerjaan lelang dapat dilakukan dengan cepat, maka sebelum lelang dimulai Pelaksana lelang harus mencatat dalam

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Indra, Unit Gadai Efek Kantor Pusat Perum Pegadaian Jakarta, tanggal 9 Mei 2009.

DRPL nomor-nomor barang yang akan dilelang yang dikutip dari SBK dwilipat, jika perlu dengan menyebutkan “SH” dibelakang nomornya untuk barang yang pernah dilaporkan hilang. Jika ada permintaan pelunasan dari barang yang sudah dicatat di dalam DRPL asalkan belum dijual dengan perkataan “tiga kali” maka nomornya tidak boleh dicoret, akan tetapi di belakang nomor itu diberi catatan “TEBUS”.

13. Sebelum lelang dimulai, Pemegang Kas Kredit atau Pelunasan memberikan uang secukupnya kepada Kasir Lelang untuk dipergunakan sebagai kembalian.
14. Semua pembayaran pada waktu lelang harus dilakukan tunai. Uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 1% (satu persen) ongkos lelang pembeli. Dalam hal ini ongkos lelang pembeli 1% (satu persen), dihitung dari jumlah lakunya lelang. Untuk mempercepat pekerjaan lelang, maka kepada para pembeli dapat diizinkan membayar sesudah lelang, akan tetapi dalam hal ini Team Pelaksana lelang harus mengawasi, bahwa para pembeli itu lebih dahulu harus menyetorkan uang kepada Kasir lelang sejumlah uang jaminan (tanggungan) yang akan diperhitungkan kemudian sehabis lelang. Jumlah pembelian ini tidak boleh melebihi uang yang telah disetor terlebih dahulu.
15. Setelah semua barang habis dilelang, pendapatan lelang harus dijumlah di bawah tanggung jawab Ketua Team Pelaksana Lelang. Jumlah ini dicocokkan dengan jumlah menurut catatan pada SBK dwilipat.
16. Tulisan yang salah harus diperbaiki, yaitu dengan petunjuk “sebetulnya” dan diparaf oleh pegawai dan ketua Team Pelaksana Lelang.
17. Ketua Pelaksana lelang tidak boleh meninggalkan tempat lelang, sebelum pekerjaan tersebut selesai, dan uang dari kasir lelang telah diserahkan kepada kasir pelunasan. Setiap penyerahan/penerimaan uang ini dilakukan dengan Buku Serah Terima Uang, sesudah jumlah ditetapkan oleh kasir lelang dan Ketua Team Pelaksana Lelang.
18. Sehabis lelang kepada setiap orang dan kongsi dilarang melelangkan/atau menjualbelikan barang yang telah mereka beli dari lelang di halaman kantor cabang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

19. SBK dwilipat barang yang sudah dilelang disimpan oleh Kepala Cabang dan dibinasakan sesudah mendapat persetujuan Kepala Kantor Daerah. SBK dwilipat barang yang tidak boleh dilelangkan harus disimpan sampai sampai mendapatkan penetapan dari Kantor Daerah.
20. SBK dwilipat barang sisa lelang dibinasakan sesudah barang yang bersangkutan dijual habis atau sesudah ada perintah dari Kepala Kantor Daerah.

c. Prosedur Lelang

Prosedur lelang pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pelaksana Lelang.
 - a. Menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan Yang Akan Dilelang dengan dilampiri Daftar Barang Jaminan Yang Akan Dilelang, Formulir Penjualan Lelang beserta barang jaminannya.
 - b. Cocokkan dengan fisik barang jaminan yang akan dilelang.
 - c. Menetapkan harga penjualan lelang dengan pedoman sebagai berikut:
 - 1) Apabila taksiran baru lebih rendah dari UP + SM penuh, maka harga minimal lelang harus sebesar UP + SM dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh.
 - 2) Apabila taksiran baru lebih tinggi dari UP + SM, maka harga minimal lakunya lelang adalah sebesar UP maksimal berdasarkan taksiran baru + SM penuh berdasarkan UP baru.
 - d. Setiap barang jaminan yang telah laku dilelang, kepada pembelinya dibebankan Biaya Lelang Pembeli sebesar 1%(satu persen).
 - e. Penjualan harga lelang didasarkan kepada penawaran tertinggi dan disetujui oleh pelaksana lelang dan langsung dicatat pada Daftar Rincian Penjualan Lelang.
 - f. Setelah selesai lelang, dibuat Berita Acara Lelang (BAL) dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang. Untuk barang-barang yang tidak laku dilelang dicatat pada Register Barang Sisa Lelang (RBSL).

2. Kasir
 - a. Menerima BAL, RBSL dan uang hasil penjualan lelang dari pelaksana lelang.
 - b. Atas dasar BAL dan uang tunai yang diterima dicatat pada Laporan Harian Kas (LHK), dan uang disimpan di brankas. BAL dan RBSL diserahkan kepada petugas bagian administrasi.

3. Bagian Administrasi.
 - a. Menerima BAL, RBSL dari kasir.
 - b. Mencatat nomor-nomor Barang Jaminan yang dilelang dari buku kredit, dan membuat Buku Penjualan Lelang.
 - c. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dibuat Kas Debet dan dicatat dalam Buku Kas.


Untuk memperjelas proses lelang terhadap benda jaminan nasabah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan lelang yang terjadi di Perum Pegadaian adalah dengan terlebih dahulu lelang diumumkan agar diketahui umum dan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang. Sebelum lelang dilaksanakan, kantor cabang menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang akan dilelang dengan dilampiri Daftar Barang Jaminan yang akan dilelang, beserta barang jaminannya. Di dalam Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang akan dilelang ini di cantumkan hari, tanggal, jenis barang jaminan dan jumlah uang pinjaman. Fisik barang jaminan yang akan dilelang dicek berdasarkan SBK, setelah fisik barang yang akan dilelang sesuai dengan yang tercantum dalam SBK maka pada hari itu juga Berita Acara ditandatangani oleh kasir lelang.

Penyerahan Berita Acara ini dilampiri juga dengan penyerahan Daftar Rekapitulasi Barang Jaminan yang akan dilelang. Pada daftar rekapitulasi ini ditulis golongan barang berdasarkan nomor SBK-nya. Setelah itu pada baris akhir dibuat ringkasan akhir hitungan dimana semua jumlah barang yang terdapat di cabang pegadaian dikurangi jumlahnya dengan barang yang akan dibawa untuk dilelang.

Adapun prosedur pelaksanaan lelang pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar : 2

PROSEDUR PELAKSANAAN LELENG



Keterangan :

Rp : Uang Tunai

BAL : Berita Acara Lelang

RBSL : Registrasi Barang Sisa Lelang

LHK : Laporan Harian Kas

BPL : Buku Penjualan Lelang

BKL : Buku Kas Lelang

Sumber : Pedoman Operasionai Kantor Cabang Perum Pegadaian

“Pelaksanaan lelang biasanya dilakukan setiap awal bulan dari tanggal lima hingga tanggal tujuh. Barang jaminan yang dilelang kebanyakan emas perhiasan sebab harganya sudah mendekati harga pasar.”⁸²

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Yanti Tri Rejeki, Kepala Cabang/Kepala Lelang Perum Pegadaian cabang Depok , tanggal 11 Mei 2009.

Apabila dari hasil penjualan lelang barang jaminan terdapat uang kelebihan lelang, maka dibayarkan Perum Pegadaian kepada yang berhak. Pembayaran uang kelebihan ini dapat segera dibayarkan setelah lelang pada hari tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan Uang Kelebihan Lelang adalah selisih antara harga lakunya lelang dikurangi dengan (Uang Pinjaman + Sewa Modal). Perhitungan uang kelebihan ini adalah sebagai berikut :

Harga lakunya lelang	Rp.
Uang Pinjaman (UP)	Rp.....
Sewa Modal	<u>Rp.....</u>
	<u>Rp..... (-)</u>
Uang Kelebihan	<u>Rp.</u>

Sumber : Buku Pedoman Operasional Cabang Perum Pegadaian.

Di dalam prakteknya, Uang Kelebihan Lelang ini dibayarkan Perum Pegadaian kepada yang berhak. Pembayaran uang kelebihan ini dapat segera dibayarkan setelah lelang pada hari tersebut. Kepada nasabah yang akan mengambil uang kelebihan harus membawa atau dapat menunjukkan SBK-nya. Pemegang SBK yang akan meminta uang kelebihan lelang dipersilahkan ke loket yang ditentukan untuk mengurus permintaan uang kelebihan. Apabila SBK-nya hilang, kepada yang bersangkutan dapat dibuatkan salinan sebagai penggantinya asal dapat menunjukkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat. Kemudian yang bersangkutan juga diminta membuat pernyataan setempat. Kemudian yang bersangkutan juga diminta membuat pernyataan di atas materai secukupnya dan bersedia menanggung resiko materiil ataupun yuridis atas keterangan kehilangan tersebut.

Dengan tujuan uang kelebihan dapat dibayarkan kepada yang berhak, maka Kepala Cabang mengusahakan agar:

⁸¹ Hasil wawancara dengan Yanti Tri Rejeki, Kepala Cabang/Kepala Lelang Perum Pegadaian cabang Depok, tanggal 9 Mei 2009.

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai hak untuk meminta uang kelebihan dan tidak merobek SBK barang yang sudah dilelang. Penjelasan ini diberikan kepada umum sebelum dan sesudah pelaksanaan lelang serta ditempelkan di papan informasi.
- b. Nasabah yang meminta uang kelebihan agar dilayani dengan baik dan cepat serta jangan dipersulit.
- c. Masa pembayaran uang kelebihan lelang ini berlaku selama 1 (satu) tahun sehabis tanggal lelang.⁸³

3. Pengelolaan Barang Sisa Lelang

Setelah pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan gadai selesai, terkadang masih ada barang lelang yang tidak laku dijual atau disebut dengan Barang Sisa Lelang (BSL).

Menurut Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian yang dimaksud dengan Barang Sisa Lelang (BSL) adalah barang jaminan yang ditaksir dengan wajar tetapi pada saat lelang tidak laku dijual, selanjutnya ditetapkan menjadi milik perusahaan.

Barang jaminan yang diberlakukan sebagai BSL adalah barang jaminan yang tidak laku dilelang akibat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Barang Jaminan Emas
 - a. Turunnya harga emas sehingga harga jual minimal lelang lebih rendah dari HPP (Harga Pasar Pusat) atau HPS (Harga Pasar Setempat). Penurunan harga tersebut harus dapat dibuktikan dengan klipng koran yang menginformasikan harga emas pada tanggal pelaksanaan lelang tersebut.
 - b. Harga penawaran lelang lebih rendah dari harga jual minimal lelang yang didasarkan pada HPP atau HPS yang berlaku akibat adanya fluktuasi harga sehingga daya beli pembeli lelang menjadi rendah.
- 2) Barang jaminan Non Emas

⁸² Hasil wawancara dengan Yanti Tri Rejeki, Kepala Cabang/Kepala Lelang Perum Pegadaian, cabang Depok, tanggal 9 Mei 2009.

Terjadinya penurunan harga akibat adanya kebijakan pemerintah atau adanya perubahan selera masyarakat terhadap mode yang berdampak langsung sehingga harga penawaran lelang lebih rendah dari harga jual minimal lelang. Adanya penurunan harga tersebut harus dapat dibuktikan secara absah dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dengan klipng koran atau daftar pasar setempat.⁸⁴

Barang sisa lelang ini diakui dan dicatat sebagai transaksi mutasi asset dari pinjaman yang diberikan (Aktiva Lancar) menjadi Aktiva Lainnya (aktiva tidak lancar). Sehingga BSL pada setiap lelang tidak perlu dicatat pada Berita Acara Lelang (BAL). Dengan demikian BAL hanya berisi data barang jaminan yang laku dilelang saja.

Barang jaminan yang sudah ditetapkan sebagai BSL dicatat pada buku Register Barang Sisa Lelang (RBSL). Kemudian berdasarkan RBSL tersebut dibukukan pada:

- a) Buku kredit yang bersangkutan pada nomor yang menjadi BSL sebagai penghapusan;
- b) Buku Ikhtisar Kredit dan Pelunasan bulan kredit yang bersangkutan dikredit sebesar uang pinjaman BSL;
- c) Buku kas didebet sebagai pelunasan dan kredit pembelian BSL;
- d) Laporan Bulanan Operasional atas penambahan BSL;
- e) Buku Uang Kelebihan bekas BSL;
- f) Buku gudang dikreditkan sejumlah BSL

Penyelesaian BSL pada Perum Pegadaian dilakukan dengan 2 (dua) cara:

1. Dijual di bawah tangan.

Pedoman harga penjualan BSL ditetapkan sebagai berikut:

a. BSL Perhiasan Emas.

- 1) Penjualan BSL jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari, dijual sebesar Harga Pembelian x 109,7 %.

⁸³ Hasil wawancara dengan Yanti Tri Rejeki, Kepala Cabang/Kepala Lelang Perum Pegadaian cabang Depok, tanggal 9 Mei 2009.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Yanti Tri Rejeki, Kepala Cabang/Kepala Lelang Perum Pegadaian cabang Depok, tanggal 10 Mei 2009.

2) Penjualan BSL jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari s/d 60 (enam puluh) hari dijual sebesar Harga Pembelian x 105 %, atau kebijakan lain dari Kepala Kantor Daerah atas usul penurunan harga jual yang telah diajukan sebelumnya, selisih lebih atau kurang atas penjualan ini dibukukan sebagai laba/rugi perusahaan

b. BSL Non Emas.

Dusahakan BSL harus sudah terjual dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, namun demikian apabila dalam jangka waktu tersebut belum laku terjual, Kepala Cabang dapat mengusulkan penurunan harga jual kepada Kepala Kantor Daerah. Sebelum mendapat keputusan penurunan harga jual dan Kakanda, tidak diizinkan untuk menjualnya. Pedoman penurunan harga jual secara bertahap sesuai kebijakan Kepala Kantor Daerah.

Seandainya terdapat Uang kelebihan eks BSL, dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan uang kelebihan adalah selisih antara harga pembelian BSL setelah dikurangi dengan uang pinjaman dan sewa modal atau Uang Kelebihan = Harga Pembelian BSL - (UP + SM).

2. Dimutasikan antar Cabang.

BSL emas atau non emas sebelum diusulkan penurunan harga jualnya dapat juga diupayakan penjualannya di kantor cabang yang berada di daerah lain yang diyakini dapat terjual lebih cepat. Pengiriman BSL ini dibukukan sebagai Rekening Antar Kantor (RAK) Mutasi Aktiva dan harus mendapat izin dari Kepala Kantor Daerah dan penjualannya di tempat yang baru harus memperhitungkan biaya pengirimannya. Pada buku RBSL diberi catatan seperlunya.